

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN ANAK DALAM  
PENYEBARAN KONTEN *INCEST* DI FACEBOOK  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN QANUN JINAYAH**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**ELIS MARIYANA**

**NIM. 220104130**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam**

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2026 M/1448 H**

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN ANAK DALAM PENYEBARAN  
KONTEN *INCEST* DI FACEBOOK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN QANUN JINAYAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Prodi Hukum Pidana Islam

Diajukan Oleh:

**ELIS MARIYANA**

NIM. 220104130

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam

Telah Disetujui Untuk Disidangkan Munaqasahkan Oleh:

**Pembimbing I,**



**Irwansyah, S. Ag., M. Ag., M. H.**

NIP. 197611132014111001

**Pembimbing II,**



**Dr. Rahmat Efendy Al Amin Siregar, S. Ag., M. H.**

NIP. 198603252015031003

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2026 M/1448 H**

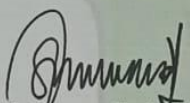
**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN ANAK DALAM PENYEBARAN  
KONTEN *INCEST* DI FACEBOOK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN QANUN JINAYAH**

**SKRIPSI**

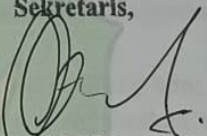
Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam  
Pada Hari/Tanggal: Senin, 10 Agustus 2026 M  
26 Safar 1448 H  
Di Darussalam Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

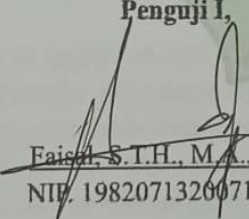
**Ketua,**

  
Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag.  
NIP. 198007012009011010

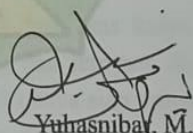
**Sekretaris,**

  
Riadhus Sholihin, M.H.  
NIP. 199311012019031004

**Penguji I,**

  
Faizal, S.I.H., M.A., Ph.D.  
NIP. 198207132007101002

**Penguji II,**

  
Yuhasnibay, M.Ag.  
NIP. 197908052010032002

Mengetahui,

  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email fsh@ar-raniry.ac.id

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elis Mariyana  
Nim : 220104130  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 10 Agustus 2026

Yang menyatakan,

Elis Mariyana

## ABSTRAK

Nama/Nim : Elis Mariyana/220104130  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Korban Anak dalam Penyebaran Konten *Incest* di Facebook Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Qanun Jinayah  
Tanggal Sidang : Senin, 10 Agustus 2026  
Tebal Skripsi : 70 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag, M.H  
Pembimbing II : Dr. Rahmat Efendy Al Amin Siregar, S.Ag, M.H.  
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penyebaran Konten, *Incest*, Anak, UU ITE dan Qanun Jinayah

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial membuka ruang penyalahgunaan untuk menyebarkan konten asusila, termasuk *incest* yang melibatkan anak. Kasus “Fantasi Sedarah” di Facebook dilakukan melalui pembentukan grup, perekaman, dan penyebaran konten *incest*, yang berpotensi menimbulkan trauma, stigma, dan reviktimisasi terhadap korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan tindak pidana, perlindungan hukum korban, serta penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Qanun Jinayah terhadap kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis fakta hukum berdasarkan pemberitaan, tanpa mengkaji putusan pengadilan karena perkara belum berkekuatan hukum tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penyebaran konten *incest* dalam UU ITE dan Qanun Jinayah masih bersifat implisit. UU ITE memiliki cakupan lebih luas dalam menjangkau penyebaran konten elektronik dan perlindungan anak, sedangkan Qanun Jinayah mengatur *incest* melalui ketentuan pemerkosaan terhadap mahram, tetapi belum mengatur penyebaran konten *incest* secara elektronik. Perlindungan korban lebih optimal melalui UU ITE dan peraturan terkait, terutama pemutusan akses, penghapusan konten, restitusi, kompensasi, dan pemulihan, sedangkan Qanun Jinayah lebih berorientasi pada pemidanaan pelaku. Penerapan terhadap fakta hukum menunjukkan UU ITE memiliki jangkauan lebih luas, sedangkan Qanun Jinayah terbatas oleh unsur pembuktian dan *locus delicti*. Dengan demikian, perlindungan korban perlu diperkuat melalui pendekatan berorientasi korban dan harmonisasi hukum nasional dengan Qanun Jinayah.



## KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang tak terhitung. Sehingga penulis diberikan kesempatan untuk membuat karya tulis ilmiah jenjang pendidikan sarjana. Selanjutnya, shalawat beriring salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Berkat perjuangan beliau, ajaran Islam dapat tersebar ke seluruh alam semesta, dan karena beliau kita dibawa dari alam kegelapan yang penuh kebodohan ke alam yang terang benderang dan penuh ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Alhamdulillah, berkat pertolongan dan hidayah Allah, penulis dapat menyelesaikan karya tulis berjudul “Perlindungan Hukum Korban Anak dalam Penyebaran Konten *Incest* Anak di Facebook Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Qanun Jinayah”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana setara 1 pada Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Pidana Islam, di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Selama penyusunan skripsi dari awal sampai tahap akhir, penulis menyadari bahwa banyak hambatan yang penulis rasakan. Penulis juga menyadari bahwa penelitian ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan arahan dari pembimbing pertama Bapak Dr. Irwansyah, M.Ag., M.H., dan pembimbing kedua Bapak Dr. Rahmat Efendy Al Amin Siregar, S.Ag., M.H., yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya dan dengan penuh sabar memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis, sehingga skripsi ini selesai dengan baik. Semoga Allah membalas kebaikan dan memudahkan segala urusannya.

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Rektor Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Kamaruzzaman. M.Sh., Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam, Bapak Dedi Sumardi, S.H.I., M.Ag., Penasihat Akademik Ibu Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag.,

M.A., seluruh Dosen Hukum Pidana Islam, seluruh civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum, serta seluruh keluarga besar Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dengan penuh rasa syukur, tulisan ini kupersembahkan untuk yang paling istimewa di hati penulis, Ayahanda Khairuddin dan Ibunda Mariyah tercinta. Terima kasih telah menjadi tempatku pulang dan sumber kekuatan terbesarku, atas doa, keringat, dan kesabaran yang tak pernah putus hingga penulis sampai di titik ini. Keberhasilan ini adalah buah dari perjuangan kalian. Semoga Allah membalas setiap pengorbanan kalian dengan rahmat, kesehatan, dan keberkahan terbaik di dunia maupun di akhirat. Untuk saudara/saudariku, kakak dan adik-adik penulis, terima kasih atas dukungan dan doa selama ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan segala cita-cita segera terwujud.

Terima kasih kepada sahabat-sahabat dan seluruh teman-teman HPI leting 22 yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah kebersamai penulis selama perkuliahan. Semoga Allah memudahkan segala perjuangan dan langkah kita serta selalu dalam lindungan-Nya.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Maka dari itu, dengan rendah hati, penulis mohon kritiknya agar ke depannya bisa lebih baik lagi. Penulis juga berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga bagi para pembaca. Maka kepada Allah jugalah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufik dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Banda Aceh, 10 Agustus 2026  
Penulis,



Elis Mariyana

# TRANSLITERASI

Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Berikut ini daftar huruf arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

| No  | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                      |
|-----|------------|------|--------------------|---------------------------|
| 1.  | أ          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan        |
| 2.  | ب          | Ba   | B                  | Be                        |
| 3.  | ت          | Ta   | T                  | Te                        |
| 4.  | ث          | Śa   | ś                  | es (dengan titik diatas)  |
| 5.  | ج          | Jim  | J                  | Je                        |
| 6.  | ح          | Ĥa   | ḥ                  | Ha (dengan titik dibawah) |
| 7.  | خ          | Kha  | Kh                 | Ka dan Ha                 |
| 8.  | د          | Dal  | D                  | De                        |
| 9.  | ذ          | Žal  | Ž                  | Zet (dengan titik diatas) |
| 10. | ر          | Ra   | R                  | Er                        |
| 11. | ز          | Zai  | Z                  | Zet                       |
| 12. | س          | Sin  | S                  | Es                        |
| 13. | ش          | Syin | Sy                 | Es dan Ye                 |
| 14. | ص          | Şad  | ş                  | Es (dengan titik dibawah) |
| 15. | ض          | Ḍad  | ḍ                  | De (dengan titik dibawah) |
| 16. | ط          | Ṭa   | ṭ                  | Te (dengan titik dibawah) |



|     |    |        |   |                            |
|-----|----|--------|---|----------------------------|
| 17. | ظ  | Za     | Z | Zet (dengan titik dibawah) |
| 18. | ع  | `ain   | ` | Koma terbalik (keatas)     |
| 19. | غ  | Gain   | G | Ge                         |
| 20. | ف  | Fa     | F | Fe                         |
| 21. | ق  | Qaf    | Q | Ki                         |
| 22. | ك  | Kaf    | K | Ka                         |
| 23. | ل  | Lam    | L | El                         |
| 24. | م  | Mim    | M | Em                         |
| 25. | ن  | Nun    | N | En                         |
| 26. | و  | Wau    | W | We                         |
| 27. | هـ | Ha'    | h | Ha                         |
| 28. | ء  | Hamzah | ء | Apostrof                   |
| 29. | ي  | Ya     | Y | Ye                         |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari dua vokal yaitu vokal tunggal dan vokal rangkap:

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama   | Huruf latin |
|-------|--------|-------------|
| —     | Fathah | A           |
| —     | Kasrah | I           |
| —     | Dammah | U           |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

| Tanda dan Huruf | Nama           | Gabungan Huruf |
|-----------------|----------------|----------------|
| أَيَّ           | Fathah dan Ya  | Ai             |
| أَوْ            | Fathah dan Wau | Au             |

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*      سَئِلَ - *su'ila*  
كَيْفَ - *kaifa*      هَوَّلَ - *hauila*  
فَعَلَ - *fa'ala*      ذُكِرَ - *žukira*  
يَذْهَبُ - *yažhabu*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

| Huruf dan Harkat | Nama                    | Huruf dan Tanda |
|------------------|-------------------------|-----------------|
| ـَايَ            | Fathah dan alif atau ya | Ā               |
| ـِـي             | Kasrah dan ya           | Ī               |
| ـُـو             | Dammah dan wau          | Ū               |

Contoh:

قَالَ - *qāla*      رَمَى - *ramā*  
قِيلَ - *qīla*      يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

-*raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

-*al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ

-*ṭalḥah*

## 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا

-*rabbanā*

نَزَّلَ

-*nazzala*

الْبِرُّ

-*al-birr*

الْحَجَّ

-*al-ḥajj*

نُعَمُّ

-*nu“ima*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

|           |             |              |               |
|-----------|-------------|--------------|---------------|
| الرَّجُلُ | -ar-rajulu  | السَّيِّدَةُ | -as-sayyidatu |
| اِسْمُ    | -asy-syamsu | القَلَمُ     | -al-qalamu    |
| الْبَدَنِ | -al-badī'u  | الْخَالُ     | -al-khalālu   |

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

|             |             |        |          |
|-------------|-------------|--------|----------|
| تَأْخُذُونَ | -ta'khuzūna | لَنُؤَ | -an-nau' |
| شَيْءٍ      | -syai'un    | إِنَّ  | -inna    |
| أُمِرْتُ    | -umirtu     | أَكَلْ | -akala   |

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik fail, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan. Maka, dalam transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

|                                            |                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| وَإِنَّا لِلّٰهِ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | - <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>  |
|                                            | - <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>     |
| فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ         | - <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>            |
|                                            | - <i>Fa auful-kaila wal- mīzān</i>              |
| إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ                    | - <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>                      |
|                                            | - <i>Ibrāhīmul Khalīl</i>                       |
| بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا     | - <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>           |
| وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ   | - <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti</i> |
| مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا          | - <i>Man istaṭā ‘a ilahi sabīla</i>             |

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka huruf kapital tetap pada huruf awal nama diri tersebut, bukan pada huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ        | - <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>        |
| لَلَّذِي بُعِثَ فِي مَكَّةَ           | - <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>       |
| وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ | - <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i> |
|                                       | - <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i> |
| الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | - <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn</i>  |
|                                       | - <i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>     |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

### Catatan Modifikasi:

1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Lampiran 1: Daftar Riwayat Hidup.....            | 76 |
| Lampiran 2: SK Penetapan Pembimbing Skripsi..... | 77 |



# DAFTAR ISI

| LEMBARAN JUDUL                                                                                                  | HALAMAN    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>                                                                               | <b>i</b>   |
| <b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>                                                                                   | <b>ii</b>  |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....</b>                                                               | <b>iii</b> |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                                                                             | <b>iii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                                                     | <b>v</b>   |
| <b>TRANSLITERASI .....</b>                                                                                      | <b>vii</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>                                                                                     | <b>xiv</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                                         | <b>xv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                                                  | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                                                                 | 1          |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                                        | 7          |
| C. Tujuan Penelitian.....                                                                                       | 8          |
| D. Kajian Kepustakaan.....                                                                                      | 8          |
| E. Penjelasan Istilah.....                                                                                      | 12         |
| F. Metode Penelitian.....                                                                                       | 15         |
| G. Sistematika Penulisan.....                                                                                   | 17         |
| <b>BAB II KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN<br/>TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN <i>INCEST</i>.....</b>  | <b>20</b>  |
| A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban .....                                                                     | 20         |
| B. Ruang Lingkup Tindak Pidana .....                                                                            | 23         |
| C. Tindak Pidana <i>Incest</i> .....                                                                            | 29         |
| D. Dasar Hukum Tindak Pidana Penyebaran Konten .....                                                            | 37         |
| E. Perlindungan Korban Berdasarkan Studi Viktimologi .....                                                      | 38         |
| <b>BAB III ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN<br/>PENYEBARAN KONTEN <i>INCEST</i> DI FACEBOOK.....</b> | <b>44</b>  |
| A. Gambaran Umum Kasus Fantasi Sedarah di Facebook .....                                                        | 44         |
| B. Pengaturan Tindak Pidana Penyebaran Konten <i>Incest</i> .....                                               | 47         |
| C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyebaran Konten<br><i>Incest</i> .....                                  | 51         |
| D. Penerapan Hukum Terhadap Penyebaran Konten <i>Incest</i> .....                                               | 56         |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                                                                     | <b>63</b>  |
| A. Kesimpulan.....                                                                                              | 63         |
| B. Saran.....                                                                                                   | 65         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                      | <b>67</b>  |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di era modern, kemajuan pesat di bidang teknologi dan informasi telah membawa revolusi dalam berbagai aspek kehidupan. Media sosial, platform berbagi video, dan internet telah mempermudah interaksi serta akses informasi, membuka jendela dunia bagi individu untuk memperoleh berita dan hal-hal bermanfaat. Namun, di balik kemajuan ini, terdapat pula dampak buruk yang tidak dapat diabaikan. Teknologi kerap disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, menjadikan media sosial sebagai sarana penyebaran konten dan pembuka akses ke berbagai situs terlarang yang memuat unsur asusila.<sup>1</sup> Tindakan yang dilakukan dengan menyebarkan ke media, menimbulkan tantangan baru bagi perlindungan hukum.

Perkembangan media yang memuat unsur asusila ini secara langsung berkorelasi dengan peningkatan tindak pidana perbuatan asusila di masyarakat. Berdasarkan definisi, tindak pidana asusila mencakup segala bentuk gambar, sketsa, suara atau lainnya yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan masyarakat. Keberadaan konten semacam ini berpotensi besar memicu seseorang melakukan tindak pidana, mulai dari pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, hingga perilaku seksual yang menyimpang.

Di antara berbagai jenis penyimpangan seksual yang patut mendapat perhatian serius adalah *incest* yang merupakan salah satu yang paling merusak. *Incest* didefinisikan sebagai hubungan seksual antara anggota keluarga yang memiliki hubungan sedarah, melanggar norma agama, hukum,

---

<sup>1</sup> I Gede Pande Udayana., I Made Minggu Widyantara., dan Ni Made Sukaryati Karma. "Penyalahgunaan Aplikasi Media Sosial Sebagai Eksploitasi Dalam Tindak Pidana Pornografi." *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol.3, No.2 (2022), hal. 439.

dan etika masyarakat secara fundamental.<sup>2</sup> Dalam hukum Indonesia, salah satu pasal yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut ada di dalam KUHP Pasal 413: “Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga batinnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun”. Dan Pasal 418 (1) “Setiap orang yang melakukan pencabulan terhadap anak kandung, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dididik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”.<sup>3</sup>

Selain itu, perspektif hukum Islam juga memberikan dasar terkait larangan hubungan keluarga tertentu yang menegaskan bahwa perbuatan *incest* tidak dapat dibenarkan baik secara moral maupun yuridis. Perbuatan ini juga secara tegas melanggar ketentuan syariat Islam yang melarang perzinahan dan merusak hubungan sedarah.<sup>4</sup> Larangan ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّمَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra' [17]:32).

Meskipun Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebutkan istilah *incest*, Islam telah menetapkan larangan menikah dengan saudara-saudara yang memiliki hubungan darah tertentu, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 23.<sup>5</sup> Ketentuan tersebut juga sejalan dengan Pasal 8 Undang-

---

<sup>2</sup> Unjur Marluga Tambunan, Mar'ie Mahfudz Harahap, “Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Incest Terhadap Anak Dibawah Umur dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam”, *Unes Law Review*, Vol.6, No.2 (2023), hal. 7688.

<sup>3</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, No 1, Tahun 2023.

<sup>4</sup> QS. Al-Isra' (17):32.

<sup>5</sup> QS. An-Nisa (4):23.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada prinsipnya melarang perkawinan karena adanya hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan susuan<sup>6</sup>.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa [4]:23).

Kejahatan ini tidak hanya merugikan secara fisik, tetapi juga meninggalkan dampak psikologis dan sosial yang mendalam, terutama bagi korbannya yang sering kali adalah anggota keluarga terdekat dan rentan.<sup>7</sup> Lebih jauh lagi, kemajuan teknologi telah menciptakan ruang baru bagi kejahatan *incest*, yaitu melalui platform yang sering kali menawarkan anonimitas dan jangkauan luas. Hal ini meningkatkan kerentanan korban, mengingat dampak digital dari kejahatan ini dapat bertahan lama, memicu

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>7</sup> Agus Rahmat, "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Incest Di Aceh Besar Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol.10, No. 2 (2024), hal. 2.

reviktimisasi berulang, sekaligus menciptakan hambatan signifikan dalam proses pelaporan serta penanganan hukum.

Keresahan masyarakat semakin meningkat dengan munculnya kasus-kasus penyimpangan seksual yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana, seperti yang baru-baru ini viral dengan adanya grup “Fantasi Sedarah” di Facebook (pertengahan Mei 2025).<sup>8</sup> Kasus ini, yang melibatkan enam orang sebagai tersangka kasus asusila dan pornografi, mengindikasikan bahwa tindak pidana *incest* tidak lagi terbatas pada ranah privat, melainkan telah menjangkau dan bahkan dieksploitasi dalam komunitas. Kompleksitas kasus ini semakin bertambah mengingat korban sering kali berada dalam posisi yang sangat rentan, terjatuh dalam lingkaran kekerasan dan manipulasi oleh pelaku yang seharusnya menjadi tempat teraman bagi korban untuk meminta perlindungan, yang justru dapat berubah menjadi sumber ancaman paling berbahaya bagi mereka.<sup>9</sup>

Penanganan perlindungan hukum terhadap korban kasus “Fantasi Sedarah di Facebook”, menjadi aspek penting yang memerlukan perhatian mendalam. Korban tidak hanya menghadapi trauma fisik dan psikologis akibat eksploitasi seksual, tetapi juga berhadapan dengan stigma sosial, kesulitan dalam melaporkan kejahatan, serta potensi reviktimisasi. Pertanyaan fundamental yang muncul adalah sejauh mana kerangka hukum yang ada mampu memberikan perlindungan yang komprehensif dan efektif bagi para korban ini. Meskipun Hukum telah mengatur perlindungan anak dan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), masih terdapat tantangan dalam penerapannya. Di sisi lain, keberadaan Qanun Jinayah di Provinsi Aceh

---

<sup>8</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c9vgepgk2nvo> (19 Mai 2025, Diperbaharui 21 Mai 2025)

<sup>9</sup> Marwan Busyro, “Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Incest Di Aceh Besar Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol.10, No. 2 (2024), hal. 2.

dengan karakteristik sanksi dan tujuan pembedaannya yang unik juga patut dikaji potensinya dalam melengkapi atau memberikan dimensi perlindungan tambahan.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam kasus ini, karakter *locus delikti* tidak lagi sebatas pada fisik, melainkan berlangsung melalui sistem elektronik. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>10</sup> Ketentuan ini relevan dengan modus penyebaran konten Fantasi Sedarah di Facebook, sebab tindakan asusila didistribusikan kepada khalayak yang lebih luas melalui platform digital.

Selain itu, Pasal 27 ayat 4 Undang-Undang yang sama juga mengatur larangan pendistribusian informasi elektronik yang memuat unsur pemerasan dan pengancaman. Hal ini cukup relevan mengingat pola relasi kuasa dan manipulasi yang sering ditemukan dalam kasus *incest*. Di samping ketentuan pidana tersebut, Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga menegaskan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah.<sup>11</sup> Hal ini sangat penting dalam penanganan kasus, karena proses pembuktian sangat bergantung pada jejak digital seperti unggahan, tangkapan layar, atau rekaman percakapan di

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



platform tersebut. Dengan demikian, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak hanya berfungsi sebagai payung hukum atas perbuatan penyebaran, tetapi juga menjadi instrumen pendukung pembuktian yang melengkapi ketentuan hukum pidana materil.

Di Indonesia, perlindungan terhadap anak dan penanganan tindak pidana asusila serta pornografi diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,<sup>12</sup> Serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>13</sup> Namun, di Provinsi Aceh, terdapat kekhususan dalam sistem hukum dengan keberlakuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengatur berbagai jarimah (tindak pidana) berdasarkan syariat Islam. Qanun Jinayah, dengan karakteristik sanksi dan tujuan pembedanya yang unik, berpotensi memberikan dimensi tambahan dalam kerangka perlindungan korban.<sup>14</sup>

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam perlindungan hukum terhadap korban dalam perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Qanun Jinayah. Penelitian ini akan menganalisis apakah kedua sistem hukum ini sudah memadai untuk mengakomodasi kebutuhan perlindungan, pemulihan, dan keadilan bagi korban dalam kasus-kasus seperti “Fantasi Sedarah”. Adanya disparitas atau harmonisasi antara norma-norma hukum ini serta dampaknya terhadap efektivitas perlindungan korban merupakan pertanyaan mendasar yang perlu dijawab.

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>14</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Penting untuk ditegaskan bahwa penelitian kasus grup fantasi sadarah di Facebook belum memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Maka dari itu, penelitian ini dibatasi pada kajian yuridis normatif terhadap pengaturan tindak pidana penyebaran konten *incest* dalam Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik dan Qanun Jinayah serta analisis potensi penerapan pasal-pasal yang berhubungan dengan fakta hukum sebagaimana diungkap dalam pers media tanpa menganalisis pertimbangan dan putusan di pengadilan.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya peningkatan perlindungan hukum bagi korban kejahatan seksual yang disebarkan melalui media maupun tidak di Indonesia, khususnya di Aceh. Maka dari itu, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Korban Anak Penyebaran Konten *Incest* di Facebook Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Qanun Jinayah”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dari itu terdapat tiga pertanyaan yang akan dicantumkan dalam rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penyebaran konten *incest* dalam perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Qanun Jinayah?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten *incest* berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Qanun Jinayah?

3. Sejauh mana penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Qanun Jinayah terhadap fakta hukum dalam kasus tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis tindak pidana penyebaran konten *incest* anak dalam perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Qanun Jinayah.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten *incest* berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Qanun Jinayah,
3. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Qanun Jinayah terhadap fakta hukum dalam kasus tersebut.

### **D. Kajian Kepustakaan**

Kajian pustaka ini akan mengulas berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian ini, termasuk jurnal, buku, dan sumber lain yang membahas dan berhubungan dengan penelitian *incest*, Qanun Jinayah, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perlindungan hukum terhadap anak. Kajian pustaka ini bertujuan untuk mengklarifikasi serta membandingkan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang sudah ada, guna melihat persamaan dan perbedaan sebagai perbandingan yang diteliti. Meskipun penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dari segi objeknya dengan penelitian lain dalam membahas pidana *incest*, kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada fokus penegakan hukumnya yang spesifik di ruang digital. Jika literatur sebelumnya lebih banyak mengulas *incest* sebagai tindak pidana fisik atau kesusilaan murni, penelitian ini secara

husus mengkaji penerapan ganda antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Qanun Jinayah terhadap fenomena penyebaran konten digital *incest* tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Dhaifullah dalam skripsinya berjudul *“Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila dan Sanksinya (Perbandingan No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)”* (UIN Ar-Raniry, 2023) membahas unsur dan sanksi penyebaran konten asusila berdasarkan UU ITE dan Qanun Jinayat dengan berorientasi pada pelaku. Penelitian ini mengkaji konten asusila secara umum, kemudian, dari aspek perlindungan korban, penelitian ini berperspektif viktimologi, bukan semata-mata pada pelaku dan hukumannya.<sup>15</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Alfaiz dalam artikelnya yang berjudul *“Penyebaran Video Asusila di Media Sosial Disertai dengan Pemasaran dan Pengancaman (Studi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang UU ITE)”*, yang dimuat dalam Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial (2025), membahas penyebaran video asusila di media sosial yang disertai pemasaran dan pengancaman berdasarkan UU ITE. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini dari segi objek penelitian yang membahas video asusila secara umum, hanya menggunakan UU ITE, dan penelitian ini lebih berfokus pada tindak pidana dan pemidanaan pelaku.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Dhaifullah, “Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila dan Sanksinya (Perbandingan No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)” Skripsi UIN Ar-Raniry (2021).

<sup>16</sup> Muhammad Alfaiz, “Penyebaran Video Asusila di Media Sosial Disertai dengan Pemasaran dan Pengancaman (Studi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang UU ITE)”, *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, (2025) hal 1-18.

Penelitian yang dilakukan oleh Amanda Mellyuana dalam artikelnya *“Efektivitas UU ITE dalam Menangani Penyebaran Konten Pornografi di Twitter/X”*, yang dimuat dalam Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara, Volume 2, Nomor 3 (2025), membahas efektivitas UU ITE dalam menangani penyebaran konten pornografi di Twitter/X. Penelitian tersebut membahas konten pornografi secara umum di Twitter/X, menggunakan UU ITE sebagai dasar hukum utama, dan berfokus pada efektivitas penerapan hukum.<sup>17</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Suhada Taniro dan kawan-kawan dalam artikelnya *“Penyebaran Konten Ikhtilat Melalui Media Sosial Menurut Hukum Pidana Islam di Aceh”*, yang dimuat dalam Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 12, No. 1 (2024), membahas penyebaran konten *ikhtilat* melalui media sosial berdasarkan hukum pidana Islam di Aceh. Objek penelitian Taniro dkk, adalah konten *ikhtilat* yang berkaitan dengan pergaulan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, menggunakan Qanun Jinayat sebagai dasar hukum yang diteliti, dan penelitian berfokus pada kedudukan perbuatan sebagai *jarimah*.<sup>18</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Andriyani dan kawan-kawan dalam artikelnya *“Jarimah Ta'zir dalam Penyebaran Konten Inses di Facebook Berdasarkan Maqashid Syariah”*, yang dimuat dalam Journal of Sharia and Legal Science, Vol. 4, No. 1 (2026), membahas penyebaran konten *inses* di Facebook sebagai *jarimah ta'zir* berdasarkan perspektif *maqashid syariah*. Meskipun objeknya paling dekat dengan penelitian ini, terdapat beberapa perbedaan, yaitu penelitian ini menggunakan perspektif hukum pidana Islam

---

<sup>17</sup> Amanda Mellyuana, “Efektivitas UU ITE dalam Menangani Penyebaran Konten Pornografi di Twitter/X”, *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, Vol. 2, No. 3 (2025).

<sup>18</sup> Suhada Taniro, Anhar Nasution, Muhammad Iqbal, Jummaidi Saputra, dan Muksalmina., “Penyebaran Konten Ikhtilat Melalui Media Sosial Menurut Hukum Pidana Islam di Aceh”, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 12, No. 1 (2024), hal. 73-89.

melalui *maqashid syariah*, membahas penyebaran konten *inses* secara umum, lebih berfokus pada kedudukan perbuatan sebagai *jarimah* dan pemidanaan pelaku.<sup>19</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Elsa Denisa dan kawan-kawan dalam artikelnya “*Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pelaku Penyebaran Konten Asusila dalam Grup Fantasi Sedarah di Facebook*”, yang dimuat dalam *Al-Sulthaniyah*, Vol. 15, No. 2 (2026), membahas kasus grup Facebook *Fantasi Sedarah* dari perspektif hukum pidana Islam dengan fokus pada pertanggungjawaban pelaku. Meskipun menggunakan kasus yang sama, penelitian ini menggunakan perspektif hukum pidana Islam, berfokus pada pelaku dan pertanggungjawaban pidananya. Penelitian ini tidak melakukan perbandingan penerapan pasal secara langsung antara Qanun Jinayat dan UU ITE.<sup>20</sup>

Berdasarkan hasil telaah penulis terhadap berbagai penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki karakteristik dan fokus pembahasan yang berbeda. Penelitian ini secara khusus memfokuskan kajiannya pada perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyebaran konten *incest* berdasarkan ketentuan Undang-Undang ITE dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Kajian tersebut dilakukan dengan menganalisis kasus “*Fantasi Sedarah di Facebook*” yang melibatkan perbuatan *incest* oleh pelaku terhadap korban yang masih memiliki hubungan sedarah. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian mengenai perlindungan

---

<sup>19</sup> Andriyani, Bela Meydarista, Nia Ramadhani, Radja Risky Ramadhan, Tiara Ardita, M. Reza Ramadhan, dan M. Ryan Hidayat., “Jarimah Ta'zir dalam Penyebaran Konten Inses di Facebook Berdasarkan Maqashid Syariah”, *Journal of Sharia and Legal Science*, Vol. 4, No. 1 (2026) hal 116-130.

<sup>20</sup> Elsa Denisa, Enceng Arif Faizal, dan Syahrul Anwar., “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pelaku Penyebaran Konten Asusila dalam Grup Fantasi Sedarah di Facebook”, *Al-Sulthaniyah*, Vol. 15, No. 2 (2026), hal. 421-433.



hukum terhadap korban kejahatan seksual berbasis hubungan sedarah yang dilakukan melalui media elektronik.

## **E. Penjelasan Istilah**

### **1. Perlindungan Hukum**

Negara Indonesia berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, sebagaimana yang dimaksud dalam Alinea IV Pembukaan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>21</sup> Terkait dengan perlindungan tersebut, Satjipto Raharjo menyatakan bahwa perlindungan hukum memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang hak-haknya telah dirugikan oleh pihak lain dan memberikan mereka sanksi yang tegas agar perbuatan tersebut tidak terulang kembali.<sup>22</sup>

### **2. Korban**

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mendefinisikan korban sebagai seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>23</sup> Definisi tersebut menunjukkan bahwa korban tidak hanya dipahami sebagai pihak yang mengalami kerugian secara fisik, tetapi juga mencakup penderitaan psikologis dan kerugian ekonomi yang timbul akibat perbuatan pidana. Dengan demikian, korban memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>21</sup> Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>22</sup> Satjipto Raharjo dalam Irwan Safaruddin Harahap “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif” *Jurnal Media Hukum*, Vol.23, No.1 (2016), hal 37-47.

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.



### 3. Penebaran konten

Penyebaran adalah prosedur, metode, atau tindakan untuk menyebarkan dan mendistribusikan, seperti menyiarkan, mengirim, atau membagikan kepada banyak orang.<sup>24</sup> Sedangkan konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik seperti teks, video, gambar, atau suara.<sup>25</sup> Berdasarkan definisi tersebut, penyebaran konten merupakan langkah untuk mengirim, mendistribusikan, atau menyebarkan berbagai bentuk informasi seperti teks, gambar, video, atau suara dari satu pihak kepada pihak lain melalui media digital atau internet.

### 4. *Incest*

Secara etimologis, *incest* berasal dari kata *incestum* yang berarti tidak, sedangkan *castus* berarti suci dan bersih. Jadi, *incest* berarti penodaan darah karena melakukan hubungan seksual yang tidak suci. Secara epistemologis, *incest* didefinisikan sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan baik dalam maupun di luar pernikahan, di mana mereka terikat karena memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat.<sup>26</sup>

Menurut Sawitri Supardi Sadarjoen, *incest* merupakan hubungan seksual yang terjadi antarindividu yang memiliki hubungan darah, misalnya ayah dengan anak perempuan, ibu dengan anak laki-laki, paman dengan keponakan, kakek dan cucu, atau antarsaudara kandung, baik dilakukan secara sukarela maupun secara paksaan.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, “*Incest*”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada 2026.

<sup>25</sup> *ibid*

<sup>26</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalis Seksual*, (Jakarta: Mandar Maju, 1989), hlm. 225.

<sup>27</sup> Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 82.

## 5. Anak

Anak merupakan karunia yang sangat berharga yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap pasangan untuk dirawat, dilindungi, dan diajari dengan sebaik-baiknya. Anak merupakan individu yang memiliki kemampuan fisik, mental, dan sosial yang terbatas dalam menghadapi berbagai risiko dan ancaman yang dialaminya, serta secara otomatis masih bergantung pada orang lain, khususnya anggota keluarga yang berperan aktif dalam melindungi dan merawatnya.<sup>28</sup>

## 6. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, menurut pandangan hukum, merupakan peraturan di Indonesia yang mencakup segala hal terkait informasi elektronik, dokumen elektronik, dan transaksi elektronik, termasuk tindakan-tindakan yang tidak diperbolehkan di ranah digital.

## 7. Qanun Jinayah

Dalam kamus bahasa Indonesia, kata *Qanun* mengacu pada aturan atau hukum serta regulasi yang memuat dokumen undang-undang.<sup>29</sup> Secara yuridis, Qanun adalah hasil kerja sama legislasi antara Pemerintah Provinsi Aceh dengan Badan Legislatif Aceh yang diterapkan di daerah Aceh serta memerlukan persetujuan dari Gubernur Aceh.<sup>30</sup> *Qanun* diartikan sebagai peraturan yang ditetapkan di daerah untuk mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan ketentuan Syariat Islam, contohnya dalam *Qanun* No. 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>28</sup> Rajali Capah, Rahul Ardian Fikri, Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol 3, No 4 (2023), hal. 9432-9444.

<sup>29</sup> Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1126.

<sup>30</sup> Rusdji Ali Muhammad, Khairizzman, *Konstelasi Syari'at Islam Di Era Global* ( Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam 2011), hlm. 50.

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif (*legal research*) dengan pendekatan kualitatif yang mengkaji hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum dan teori hukum. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan (*library research*) yang ada. Tujuan dari penelitian hukum normatif ini adalah untuk menyajikan argumentasi hukum yang kuat mengenai perlindungan terhadap korban. Argumentasi ini akan digunakan sebagai dasar untuk menganalisis bagaimana peristiwa tersebut dipandang dan diatur dalam perspektif UU ITE dan Qanun Jinayah, serta untuk menentukan sejauh mana hukum yang ada dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi korbannya.<sup>31</sup>

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang lebih fokus pada bagaimana peneliti memahami dan menafsirkan makna suatu fenomena yang tidak dapat diperoleh dengan angka dan statistik. Menurut Mulyana, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu peristiwa dengan cara mendeskripsikan data dan fakta melalui kata-kata secara menyeluruh tentang subjek penelitian.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 2011), hlm 2.

<sup>32</sup> Fiantika, Feny Rita, et al, "*Metodologi penelitian kualitatif*", (Surabaya: PT. Pustaka Pelajar 2022), hlm 4.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber-sumber hukum yang digunakan dibagi menjadi dua kategori utama. Pertama, bahan hukum primer terdiri dari peraturan hukum yang memiliki sifat otoritatif dan mengikat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Kedua, bahan hukum sekunder yang berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap untuk membantu pemahaman aturan hukum tersebut secara lebih mendalam, seperti media sosial, dokumen undang-undang, artikel, jurnal, skripsi, serta buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan ini. Dan sumber data terakhir adalah data tersier, sebagai data pembantu yang akan peneliti gunakan, meliputi ensiklopedia, kamus hukum, dan lainnya yang dapat membantu menjelaskan definisi-definisi yang belum ada.<sup>33</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini akan dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) untuk mengumpulkan data hukum primer, sekunder, dan tersier. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari dan memperoleh bahan hukum yang komprehensif, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan nonhukum. Pengumpulan data ini dilakukan melalui kegiatan membaca, mencatat, dan menganalisis secara cermat seluruh literatur dan informasi yang relevan dengan permasalahan perlindungan hukum terhadap penyebaran konten korban *incest* yang sedang diteliti.

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011). hlm 141.

## 5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, data akan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Proses ini akan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Pertama, reduksi data akan dilakukan untuk menyeleksi, menyederhanakan, dan mengubah data mentah dari hasil studi kepustakaan agar berfokus pada isu penyebaran konten *incest* dimedia, perlindungan korban, serta menganalisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Kedua, penyajian data akan dilakukan dengan mengorganisir data yang telah direduksi ke dalam bentuk narasi tekstual, bagan, atau matriks yang mudah dipahami, untuk membantu mengidentifikasi pola dan hubungan.

Kemudian, tahap verifikasi dan penarikan kesimpulan akan melibatkan interpretasi mendalam terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan bahan hukum positif lainnya. Keseluruhan proses ini bertujuan untuk mensintesis data, yang bertujuan untuk menguraikan perlindungan terhadap korban *incest* dalam Qanun dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tantangan hukum untuk memberikan perlindungan, serta merumuskan rekomendasi yang komprehensif.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan dan pemahaman penelitian secara sistematis, penulis menyusun kerangka penulisan ini dengan menjelaskan bahwa pembahasan skripsi ini terdiri atas empat bab. Masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa subbab. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah pembahasan, secara global sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan, menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian kepustakaan, penjelasan istilah, metode

penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

Bab dua konsep dan teori, menguraikan perlindungan hukum terhadap korban, ruang lingkup tindak pidana, tindak pidana *incest*, dasar hukum, dan teori perlindungan korban dalam perspektif undang-undang Informasi Transaksi Elektronik dan Qanun Jinayah.

Bab tiga hasil pembahasan atau analisis, menguraikan pengaturan, bentuk perlindungan hukum, dan penerapan undang-undang Informasi Transaksi Elektronik dan Qanun Jinayah

Bab empat penutup, kesimpulan serta saran dari penulis yang menyangkut permasalahan yang diteliti dan berguna untuk pengembangan kasus yang dibahas.





## **BAB II**

# **KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN *INCEST***

### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban**

#### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Negara Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, sebagaimana dimaksud dalam alinea ke-4 Pembukaan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum harus diberikan kepada mereka yang hak-haknya telah dirugikan oleh pihak lain serta diberikan sanksi yang tegas agar perbuatan tersebut tidak terulang kembali.<sup>34</sup>

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan dukungan kepada subjek hukum dengan memanfaatkan aparat penegak hukum. Perlindungan hukum juga merupakan usaha untuk menjamin setiap individu agar dapat menjalankan haknya atau kewajibannya dengan bebas tanpa adanya tekanan untuk berbuat sesuatu, baik secara fisik maupun mental dari pihak mana pun.<sup>35</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, perlindungan hukum secara umum dapat dibedakan menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.<sup>36</sup> Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran melalui pengaturan dalam peraturan perundang-

---

<sup>34</sup> Satjipto Raharjo dalam Irwan Safaruddin Harahap “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif” *Jurnal Media Hukum*, Vol.23, No.1 (2016), hal 37-47.

<sup>35</sup> Philipus M. Hadjon dalam Nurani Ajeng Tri Utami dan Nayla Alawiya “Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional di Indonesia”, *volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Kostitusi*, Vol.1, No.1 (2018), hal 11-20.

<sup>36</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hal 2-5.

undangan, termasuk larangan penyebaran konten asusila di media elektronik dan pengawasan terhadap aktivitas di platform digital. Sementara itu, perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa penjatuhan sanksi setelah terjadinya suatu pelanggaran melalui mekanisme penegakan hukum, mulai dari proses penyidikan hingga penjatuhan pidana terhadap pelaku.

Senada dengan hal tersebut, Muchsin menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang termanifestasi dalam sikap dan tindakan untuk menciptakan tertib hukum dalam pergaulan hidup antarsesama manusia.<sup>37</sup> Perlindungan hukum preventif menurutnya memberi kesempatan kepada subjek hukum untuk mengajukan pendapat atau keberatan sebelum keputusan pemerintah memperoleh bentuk yang definitif, sehingga berfungsi mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan menyelesaikan sengketa yang telah terjadi.

C.S.T. Kansil menambahkan bahwa perlindungan hukum pada dasarnya adalah pengayoman yang diberikan oleh hukum terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan pengayoman tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>38</sup> Dengan demikian, perlindungan hukum bukan sekadar konsep normatif di atas kertas, melainkan harus terwujud dalam pelaksanaan nyata oleh aparat penegak hukum, lembaga negara, maupun masyarakat secara luas.

Tindak pidana *incest*, baik yang terjadi secara konvensional maupun yang menyebar melalui media elektronik, memerlukan perlindungan hukum yang semakin mendesak. Hal ini disebabkan oleh pelaku *incest* yang pada

---

<sup>37</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hal. 14.

<sup>38</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 102.

umumnya memiliki relasi kekuasaan dan kekerabatan yang dekat dengan korban, sehingga korban berada dalam posisi yang rentan baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.<sup>39</sup> Ketimpangan relasi tersebut semakin kompleks ketika perbuatan dilakukan atau direkam melalui sarana elektronik, karena potensi kerugian korban tidak hanya bersifat seketika, tetapi juga berkelanjutan akibat risiko penyebaran konten di media.

## **2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum secara umum dapat dibedakan menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif<sup>40</sup>. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran melalui pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk larangan penyebaran konten asusila di media elektronik dan pengawasan terhadap aktivitas di platform digital. Sementara itu, perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa penjatuhan sanksi setelah terjadinya suatu pelanggaran melalui mekanisme penegakan hukum, mulai dari proses penyidikan hingga penjatuhan pidana terhadap pelaku.

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan sosial dan kebijakan kriminal. Oleh karena itu, upaya penanggulangan tindak pidana tidak cukup hanya dilakukan melalui penerapan sanksi pidana, tetapi juga perlu didukung oleh langkah-langkah non-penal, seperti pemberian edukasi kepada masyarakat, penguatan pengawasan keluarga, serta peningkatan literasi digital.<sup>41</sup> Pendekatan yang bersifat terpadu ini relevan diterapkan dalam

---

<sup>39</sup> Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayat* (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 45-48.

<sup>40</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hal. 2-5.

<sup>41</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 30.

penanggulangan penyebaran konten *incest*, karena kejahatan tersebut tidak hanya berakar pada penyimpangan hubungan dalam keluarga, tetapi juga memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang sulit diawasi melalui mekanisme konvensional.

## **B. Ruang Lingkup Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari kata *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda. *Strafbaar* berarti “dapat dikenakan sanksi” dan *feit* berarti “fakta”. Secara umum, perbuatan yang dapat dihukum diartikan sebagai tindakan yang dilarang oleh suatu undang-undang dan diancam dengan sanksi bagi siapa saja yang melanggar.<sup>42</sup>

Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Aturan hukum melarang perbuatan tersebut dan memberikan ancaman pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.<sup>43</sup> Definisi ini menekankan beberapa hal penting, yaitu adanya unsur perbuatan, unsur larangan dalam undang-undang, serta unsur ancaman pidana sebagai konsekuensi atas dilanggarnya larangan tersebut. Jadi, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan memiliki konsekuensi hukum yang jelas.

Pompe, sebagaimana dikutip oleh Lamintang, membedakan pengertian tindak pidana secara teoretis dan secara hukum positif. Secara teoretis, tindak pidana dapat dirumuskan sebagai pelanggaran terhadap norma yang diadakan karena kesalahan pelanggar dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata tertib hukum dan menyelamatkan

---

<sup>42</sup> Andin Dwi Safitri, Khalimatuz Zuhriyah, Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana, *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, Vol.14, No.1(2025), Hal. 35.

<sup>43</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 59.

kesejahteraan umum.<sup>44</sup> Sementara secara hukum positif, tindak pidana tidak lain adalah suatu kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dijatuhi pidana.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam UU ITE**

Perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana karena telah melanggar aturan undang-undang merupakan inti dari rumusan tindak pidana yang dikemukakan oleh Simons.<sup>45</sup> Ketentuan pidana terkait penyebaran konten bertema asusila tercantum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024, yang mendefinisikan tindakan sengaja menyebarkan konten yang melanggar norma kesusilaan secara tidak sah. Unsur-unsur tersebut harus terpenuhi secara kumulatif agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, yaitu:

### **a. Adanya Perbuatan**

Seseorang dapat diminta pertanggungjawaban jika ia melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum. Suatu tindakan dapat berdampak positif atau negatif. Tindakan negatif akan muncul ketika seseorang tidak menghindari peristiwa yang seharusnya dapat dicegah agar tidak terjadi.<sup>46</sup> Dalam hal ini, tindak pidana penyebaran konten asusila dilakukan secara sadar oleh pelaku di ruang digital berupa tindakan sengaja seperti mengunggah, mengirim, atau membagikan dokumen elektronik bermuatan melanggar kesusilaan tanpa hak melalui media siber. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terbukti melakukan perbuatan fisik

---

<sup>44</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 182.

<sup>45</sup> Simons dalam Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 75.

<sup>46</sup> Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. hlm. 14.

digital tersebut, karena tindakan aktif inilah yang memicu dampak hukum dan pelanggaran norma kesusilaan di masyarakat.

b. Bersifat Melawan Hukum

Istilah melawan hukum menunjukkan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan melawan hukum dapat dipidana jika rumusan perbuatan yang dilakukan ada dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang tertulis.<sup>47</sup> Namun, apabila seorang pelaku tidak melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang telah ditetapkan, maka dapat dibebaskan dari ancaman pidana. Sifat melawan hukum dalam kasus ini terpenuhi secara nyata karena perbuatan tersebut telah dilarang secara tertulis dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE Nomor 1 Tahun 2024. Perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan dikategorikan sebagai melawan hukum apabila dilakukan tanpa hak atau tanpa izin yang sah.

c. Unsur Kesalahan

Istilah kesalahan berasal dari kata *schuld* dalam bahasa Belanda. Unsur kesalahan adalah salah satu unsur yang dapat menentukan apakah seseorang dijatuhi sanksi pidana atau tidak. Unsur kesalahan juga sekaligus merupakan unsur pertanggungjawaban, karena merupakan wujud asas “tidak ada pidana tanpa kesalahan”.

Secara umum, unsur kesalahan tindak pidana dibagi menjadi kesengajaan dan kealpaan.<sup>48</sup> Dalam hal ini, unsur kesalahan yang harus terpenuhi adalah bentuk kesengajaan, bukan kealpaan. Pelaku harus secara sadar menghendaki tindakan mengunggah atau mentransmisikan media tersebut, serta mengetahui bahwa dokumen elektronik yang disebarkannya bermuatan pelanggaran kesusilaan yang dilarang oleh

---

<sup>47</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsi-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019), hal. 240-242.

<sup>48</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm 103.



undang-undang. Apabila penyebaran tersebut terjadi murni akibat kelalaian atau tanpa disadari, misalnya karena perangkat gawai diretas oleh pihak lain, maka unsur kesalahan ini tidak terpenuhi, sehingga sanksi pidana berdasarkan UU ITE tidak dapat dijatuhkan kepada pemilik akun.

d. Unsur Pertanggungjawaban

Unsur pertanggungjawaban dalam kasus penyebaran konten asusila menuntut agar pelaku merupakan subjek hukum yang cakap secara mental dan sadar saat melakukan perbuatannya. Pelaku harus dibebaskan dari tuntutan jika terdapat alasan pemaaf yang sah, seperti adanya gangguan kejiwaan yang membuatnya tidak mampu membedakan perbuatan benar dan salah. Namun, jika pelaku menyebarkan konten tersebut dalam kondisi sehat akal dan tanpa adanya paksaan dari pihak lain, maka ia dinilai mampu bertanggung jawab sepenuhnya di hadapan hukum atas dampak digital yang ditimbulkannya.

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Hukum Islam

Hukum positif menggunakan istilah tindakan kriminal yang dalam bahasa Belanda disebut “*strafbaar feit*”. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, istilah yang setara disebut jarimah. Menurut Ahmad Wardi Muslich, jarimah adalah larangan yang telah ditetapkan dalam Islam. Jika seseorang melanggar larangan ini, maka dapat dikenakan hukuman oleh Allah SWT yang bisa berupa had atau ta'zir. Istilah lain yang sering digunakan untuk menggambarkan konsep ini adalah jinayah. Para ahli hukum sering menggunakan istilah jarimah dan jinayah secara bergantian karena keduanya memiliki makna yang sama. Sejalan dengan hukum positif yang menuntut terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana secara kumulatif, hukum pidana Islam juga mensyaratkan harus terpenuhinya tiga unsur sebelum suatu perbuatan dikategorikan sebagai jarimah yaitu:<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal 1.



a. Rukun Syar'i

Suatu perbuatan yang dilarang secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis serta diancam dengan hukuman yang tegas. Hal ini sejalan dengan prinsip *la jarimah wa la 'uqubata illa binnash* (tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman tanpa nash).

b. Rukun Maddi

Perbuatan yang bersifat melawan hukum harus ada, baik perbuatan aktif maupun pasif, dan perbuatan tersebut harus secara nyata dilakukan serta perbuatannya dapat dibuktikan.

c. Rukun Adabi

Pelaku jarimah yang melanggar hukum merupakan orang yang mukallaf yang sudah memiliki kemampuan untuk memahami dan dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya. Artinya, mereka harus mampu dan paham bahwa perbuatan yang mereka lakukan benar atau salah dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang mereka lakukan.

Hukum pidana Islam memiliki beberapa jenis jarimah, yaitu jarimah hudud, jarimah qisas dan diyat, serta jarimah ta'zir. Setiap jenis jarimah ini memiliki karakteristik dan tujuan pemidanaan yang berbeda-beda. Hukum Islam tidak menggunakan satu bentuk sanksi untuk semua tindak pidana, melainkan membaginya berdasarkan tingkat pelanggaran dan kepentingan hukum yang dilindungi. Oleh karena itu, untuk memahami sistem pemidanaan dalam hukum Islam, perlu dijelaskan lebih lanjut masing-masing jenis jarimah, yaitu jarimah hudud, jarimah qisas dan diyat, serta jarimah ta'zir.<sup>50</sup>

a. Hudud

---

<sup>50</sup> *Ibid* hal 3.

Jarimah hudud merupakan tindak pidana yang bentuk perbuatan beserta jenis dan kadar sanksinya telah ditetapkan secara tegas berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu, ketentuan hukumannya tidak dapat diubah, baik dengan cara mengurangi, menambah, maupun menggantinya, termasuk oleh pemerintah atau hakim. Hal ini disebabkan oleh sanksi hudud yang termasuk hak Allah (*haqqu Allah*), sehingga pelaksanaannya bersifat mengikat dan pada dasarnya tidak dapat dibatalkan atau dimaafkan apabila seluruh syarat pembuktiannya telah terpenuhi.

b. Qishash dan Diyat

Jarimah qishash-diyat, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap nyawa atau anggota badan seseorang. Ketentuan mengenai bentuk sanksinya telah diatur dalam Al-Qur'an dan hadis, tetapi pelaksanaan hukumannya berada pada hak korban atau ahli warisnya (*haqqu al-adami*). Oleh karena itu, korban atau ahli waris dapat memilih untuk menuntut pelaksanaan qishash, menerima diyat sebagai ganti rugi, atau memberikan maaf kepada pelaku sesuai dengan ketentuan syariat.

c. Ta'zir

Jarimah ta'zir yaitu tindak pidana yang ketentuan mengenai bentuk maupun berat ringannya hukuman tidak ditetapkan secara rinci dalam nash. Penentuan sanksinya diserahkan kepada kebijakan pemerintah atau *ulil amri* dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, kondisi pelaku, serta kemaslahatan masyarakat. Kewenangan tersebut dapat diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan atau putusan hakim, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang bersifat pasti (*qath'i*).

### C. Tindak Pidana *Incest*

#### 1. Pengertian *Incest*

Secara etimologis, istilah *incest* berasal dari bahasa Latin, yaitu *incestus*, yang memiliki arti tidak suci atau tidak murni. Istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan hubungan seksual yang dipandang bertentangan dengan norma hukum, agama, maupun moral yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *incest* adalah hubungan persetubuhan yang dilakukan oleh dua orang yang memiliki hubungan sedarah atau hubungan kekerabatan yang menurut ketentuan agama maupun adat istiadat dilarang untuk melangsungkan perkawinan. Dengan demikian, *incest* tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan, tetapi juga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>51</sup>

Sementara itu, Soetandyo Wignjosoebroto berpendapat bahwa larangan terhadap *incest* pada dasarnya berakar pada norma agama dan norma sosial yang telah berkembang secara turun-temurun di berbagai masyarakat. Oleh karena itu, *incest* dipandang sebagai salah satu bentuk penyimpangan seksual yang paling ditentang karena tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, norma sosial, serta prinsip-prinsip yang menjaga keutuhan hubungan kekerabatan dan keharmonisan keluarga.<sup>52</sup>

Dalam hukum positif Indonesia, *incest* belum dirumuskan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dengan penyebutan istilah secara eksplisit. Namun demikian, perbuatan yang termasuk dalam kategori *incest* telah diatur secara implisit melalui ketentuan mengenai persetubuhan dan pencabulan

---

<sup>51</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, "*Incest*", <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada 2026.

<sup>52</sup> Soetandyo Wignjosoebroto dalam Marlina, *Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual* (Bandung: Refika Aditama, 2019), hal. 54.

yang dilakukan terhadap korban yang memiliki hubungan keluarga, hubungan pengasuhan, atau berada di bawah kekuasaan pelaku.

## **2. Faktor Penyebab Terjadinya *Incest***

Pada dasarnya, kejahatan tidak akan terjadi tanpa sebab pemicunya. Oleh karena itu, terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana *incest* yaitu:<sup>53</sup>

### **a. Pendidikan dan Kondisi Ekonomi**

Tingkat pendidikan dapat berdampak buruk bagi individu dan masyarakat. Ini membuat seseorang lebih rentan melakukan tindakan kriminal tanpa memikirkan konsekuensinya. Salah satu contoh kejahatan yang terkait dengan rendahnya pendidikan adalah tindak pidana kesusilaan, seperti *incest*. Pendidikan yang terbatas membuat para pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dapat menghancurkan keluarga dan merusak karakter anak yang menjadi korban. Kemiskinan juga menjadi salah satu penyebab kejahatan karena individu mungkin melakukan pelanggaran untuk memenuhi kebutuhan dasar.

### **b. Faktor Lingkungan**

Faktor lingkungan memainkan peran penting dalam membentuk perilaku manusia, termasuk kejahatan asusila. Karena manusia hidup di dalam masyarakat, kejahatan asusila tidak dapat dipisahkan dari komunitas lokal. Lingkungan sosial di mana seseorang tinggal memiliki dampak besar dalam membentuk perilaku kriminal. Pengaruh sosialisasi seseorang selalu terkait dengan lingkungan sekitarnya. Lokasi tempat tinggal juga berperan dalam munculnya kejahatan, seperti tindak pidana asusila, terutama *incest*.

### **c. Faktor Alkohol**

---

<sup>53</sup> Desilasidea Cahya Zalzabella, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan Incest, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol.1, No.1 (2020), hal. 5-6.

Kasus *incest* sering terjadi karena adanya stimulasi, salah satunya disebabkan oleh pengaruh alkohol. Ketika seseorang minum alkohol, situasi ini menjadi berbahaya karena alkohol dapat menghilangkan kontrol. Selain itu, alkohol juga dapat menyebabkan kehilangan kendali yang dapat membahayakan diri mereka, terutama bagi mereka yang paling rentan. Jika seseorang memiliki masalah seksual, minum alkohol terlalu banyak dapat membuatnya tidak bisa menahan nafsunya, dan ia akan mencari kepuasan seksual, bahkan jika itu berarti melakukan sesuatu yang sangat salah, seperti memperkosa anaknya sendiri atau anggota keluarganya.

d. Faktor Kurangnya Pemahaman Agama

Penyebab terjadinya kejahatan sering kali berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Tuhan melalui agama. Teori ini menyatakan bahwa semakin jauh seseorang dari agamanya, semakin dekat pula untuk melakukan kejahatan. Jika seseorang tidak memahami agamanya dengan baik, imannya menjadi lemah. Ketika iman melemah, seseorang lebih mudah melakukan hal-hal buruk.

e. Peranan Korban

Peranan korban atau sikap korban sangat menentukan apakah seseorang akan melakukan kejahatan terhadapnya, termasuk kejahatan asusila. Von Henting pernah mengemukakan bahwa korban sering kali merangsang seseorang untuk melakukan kejahatan dan membuat orang tersebut menjadi penjahat.

### 3. Penyebaran konten *Incest* Sebagai Kejahatan *Cyber*

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melahirkan dimensi baru dalam tindak pidana *incest*, yaitu pemanfaatan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan, merekam, maupun menyebarluaskan perbuatan tersebut. Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa *cyber crime* merupakan setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan

menggunakan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai sarana, sasaran, maupun fasilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan sistem komputer.<sup>54</sup> Berdasarkan klasifikasi tersebut, penyebaran konten *incest* dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang memperoleh dimensi baru melalui pemanfaatan teknologi.

Josua Sitompul mengelompokkan kejahatan siber ke dalam beberapa karakteristik, antara lain bersifat nonfisik, lintas batas wilayah, sulit dideteksi karena pelaku dapat menyembunyikan identitas, serta menimbulkan dampak yang dapat menyebar secara cepat dan masif melalui jaringan internet.<sup>55</sup> Karakteristik tersebut menjelaskan mengapa korban *incest* mengalami kerentanan berlapis, yakni kerentanan akibat relasi kekeluargaan dengan pelaku sekaligus kerentanan akibat potensi penyebaran konten yang sulit dihapus maupun dikendalikan sepenuhnya.

Secara teoretis, keberlakuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bertumpu pada asas-asas yang termuat dalam Pasal 3 undang-undang tersebut, yaitu: asas kepastian hukum, asas manfaat, asas kehati-hatian, asas iktikad baik, dan asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.<sup>56</sup>

a. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum berarti landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang bertujuan untuk memastikan pengguna teknologi elektronik mendapatkan pengakuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan asas ini, pengguna dapat memiliki keyakinan bahwa hukum dapat memberikan

---

<sup>54</sup> Romli Atmasasmita, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 17.

<sup>55</sup> Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum* (Jakarta: Tatanusa, 2012), hal. 20-22.

<sup>56</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun.



perlindungan dan pengakuan yang pasti terhadap penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

b. Asas Kehati-Hatian

Asas kehati-hatian mengharuskan setiap orang untuk memperhatikan semua hal yang menyebabkan kemungkinan kerugian, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.

c. Asas Iktikad Baik

Adapun asas iktikad baik menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik harus dilakukan dengan itikad baik. Artinya, tidak boleh ada niat untuk menimbulkan kerugian pada orang lain secara sengaja dan tanpa hak. Prinsip ini sangat relevan dalam menilai unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” dalam kasus tindak pidana penyebaran konten asusila.

d. Asas Manfaat

Asas manfaat memiliki makna bahwa penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik harus diarahkan untuk mendukung proses berbagi informasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Asas ini sangat penting untuk menilai seberapa besar media elektronik, yang seharusnya memberikan manfaat, justru digunakan secara salah oleh pelaku sebagai alat perekaman dan penyebaran konten yang merugikan korban.

Sejalan dengan asas iktikad baik, Pasal 4 huruf e Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi bertujuan untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna teknologi informasi.<sup>57</sup> Hal ini berarti bahwa teknologi informasi harus digunakan dengan cara yang baik dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Asas

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

manfaat dan asas iktikad baik merupakan dua hal yang sangat penting dalam penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

e. Asas Kebebasan Memilih Teknologi

Adapun asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi mengandung makna bahwa pengaturan hukum tidak memihak pada satu jenis teknologi tertentu, melainkan mengatur pemanfaatan teknologi informasi secara umum agar masyarakat dapat mengikuti perkembangan teknologi dari waktu ke waktu. Asas kebebasan memilih teknologi sangat relevan dengan kasus ini mengingat modus penyebaran konten dapat memanfaatkan berbagai platform maupun aplikasi elektronik yang terus berkembang, sehingga hukum harus mampu menjangkau seluruh sarana teknologi yang digunakan tanpa terpaku pada bentuk teknologi tertentu.<sup>58</sup>

Asas kepastian hukum, asas iktikad baik, dan tujuan pemberian rasa aman tersebut menjadi pijakan teoretis penting dalam penelitian ini untuk menilai sejauh mana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat memberikan kepastian dan perlindungan bagi korban, sekaligus mencegah penyalahgunaan ruang siber oleh pelaku yang memanfaatkan relasi kekerabatan untuk melakukan maupun menyebarluaskan kejahatan tersebut.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang setiap orang untuk mentransmisikan, mendistribusikan, atau membuat informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dapat diakses.<sup>59</sup> Sedangkan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara khusus mengatur sanksi bagi setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, tipu muslihat, atau memanfaatkan kerentanan,

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.*

ketidaksetaraan, maupun ketergantungan seseorang.<sup>60</sup> Eksistensi dua ketentuan tersebut menunjukkan adanya konvergensi antara hukum *siber* dan hukum kesusilaan dalam merespons kejahatan *incest*, sekaligus menjadi dasar hukum yang relevan untuk dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini.

Berdasarkan pemetaan terhadap kejahatan seksual berbasis siber, *incest* umumnya berlangsung melalui beberapa pola, yaitu<sup>61</sup>:

- a. Perekaman atau pengambilan gambar atau video bermuatan seksual oleh pelaku terhadap korban yang memiliki hubungan kekerabatan;
- b. Penyebaran atau pengunggahan konten tersebut ke platform media sosial maupun grup tertutup tanpa persetujuan korban; dan
- c. Penggunaan ruang siber sebagai sarana untuk menjalin, memelihara, atau menyembunyikan relasi sedarah yang menyimpang, termasuk melalui modus fantasi di media sosial yang pada akhirnya berujung pada eksploitasi seksual nyata.

Kejahatan penyebaran konten asusila memiliki beberapa karakteristik khusus. Seperti yang terlihat dalam kasus grup “fantasi sedarah” di Facebook, ada unsur relasi kekuasaan dan kepercayaan dalam keluarga yang dimanfaatkan oleh pelaku. Ini kemudian dipadukan dengan sifat anonim dan persisten dari ruang siber. Sifat ini membuat konten sulit dihapus secara tuntas, meskipun telah dilaporkan kepada penyedia platform.

#### **4. Penyebaran Konten *Incest* Perspektif Maqashid Syariah**

Berbeda dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang secara eksplisit telah mengatur kejahatan siber, fiqih jinayah tidak mengenal konsep kejahatan siber secara langsung, mengingat fiqih disusun jauh sebelum lahirnya teknologi informasi. Meskipun demikian, ketiadaan

---

<sup>60</sup> Pasal 6 Huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>61</sup> Josua Sitompul, Op.Cit., hlm. 45-47; lihat juga UNICEF Indonesia, “*Online Child Sexual Exploitation and Abuse*”, Laporan Kajian, 2021, hlm. 12-15.

nash yang secara eksplisit mengatur suatu perbuatan tidak serta-merta menjadikan perbuatan tersebut berada di luar jangkauan hukum pidana Islam, sebab sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, hukum pidana Islam mengenal mekanisme ta'zir yang memungkinkan ulil amri menetapkan suatu perbuatan sebagai jarimah sepanjang perbuatan tersebut bertentangan dengan maqashid syariah.

Imam Al-Ghazali menetapkan lima tujuan utama syariat yang harus dilindungi. Kelima tujuan itu adalah menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Ulama kontemporer menambahkan satu lagi, yaitu menjaga kehormatan.<sup>62</sup> Menjaga kehormatan sangat penting dalam melindungi martabat manusia. Kehormatan adalah hal yang sangat penting, tetapi tidak sepenuhnya tercakup dalam kelima tujuan utama yang sudah ada sebelumnya. Namun, menjaga kehormatan tetap menjadi perhatian utama syariat, terutama dalam masalah kesusilaan.

Penyebaran konten asusila *incest* melalui media elektronik, sebagaimana terjadi dalam kasus grup Facebook Fantasi Sedarah, dapat dipandang sebagai perbuatan yang secara langsung bertentangan dengan maqashid *hifz al-`ird* (menjaga kehormatan) sekaligus *hifz al-nasl* (menjaga keturunan atau nasab), sebab penyebaran konten tersebut tidak hanya merusak kehormatan korban secara langsung, tetapi juga mencederai kesucian hubungan nasab yang menjadi salah satu pilar utama yang dilindungi syariat. Berdasarkan kerangka maqashid syariah tersebut, perbuatan penyebaran konten *incest* meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam nash, tetap dapat dikategorikan sebagai jarimah ta'zir, sebab kategori jarimah ini secara metodologis terbuka untuk menjangkau perbuatan-perbuatan baru yang bertentangan dengan maqashid syariah namun belum diatur secara eksplisit

---

<sup>62</sup> Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Al-Syari'ah Fi Al-Islam*, terj. Khikmawati (Jakarta: Sinar Grafindo Offset, 2017), hal. 131.

oleh nash, termasuk perbuatan yang memanfaatkan sarana teknologi yang belum dikenal pada masa turunnya nash.

Meskipun Qanun Jinayat belum merumuskannya secara eksplisit sebagai unsur delik tersendiri. Kesenjangan antara potensi konseptual fiqih jinayat dengan kekosongan norma positif dalam Qanun Jinayat inilah yang menjadi salah satu isu sentral yang dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini.

#### **D. Dasar Hukum Tindak Pidana Penyebaran Konten**

Dasar hukum tindak pidana penyebaran konten asusila, diatur pada Pasal 27 ayat 1 juncto Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi:<sup>63</sup>

Pasal 27 (1): “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum”.

Pasal 45 (1): “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dalam undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tahun 2022 Nomor 12 diatur dalam pasal 14 ayat 1 huruf a dan b, Setiap Orang yang tanpa hak: <sup>64</sup>

- a. Melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa

---

<sup>63</sup> Pasal 27 (1) dan Pasal 45 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>64</sup> Pasal 14 (1) Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;

- b. Menransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual;

Dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

#### **E. Perlindungan Korban Berdasarkan Studi Viktimologi**

Perlindungan hukum untuk korban kejahatan sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dari studi tentang korban, yang disebut viktimologi. Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban, termasuk bagaimana korban berhubungan dengan pelaku, lingkungan sekitar, dan masyarakat secara luas. Arif Gosita mengatakan bahwa korban adalah mereka yang menderita secara fisik dan mental karena tindakan orang lain yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri atau orang lain, dan tindakan itu bertentangan dengan hak dan kepentingan korban.<sup>65</sup> Dengan demikian, kerugian yang dialami oleh korban tidak hanya terjadi pada tubuh, tetapi juga memengaruhi jiwa, hubungan sosial, dan bahkan keuangan mereka, terutama jika konten yang digunakan untuk kejahatan tersebut disebarluaskan melalui media.

Bambang Waluyo menyatakan bahwa viktimologi bertujuan memahami faktor penyebab timbulnya korban agar dapat dirumuskan langkah pencegahan dan perlindungan yang efektif pada tahap pra-ajudikasi, adjudikasi, maupun pasca-ajudikasi. Sementara itu, G. Widiartana menilai bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia selama ini lebih berfokus pada pelaku sehingga kepentingan korban sering terabaikan. Oleh karena itu, diperlukan paradigma yang lebih berorientasi pada keadilan, perlindungan, dan pemulihan korban. Paradigma tersebut menjadi landasan teoretis dalam

---

<sup>65</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hal. 63.



penelitian ini untuk menilai sejauh mana undang-undang ITE dan Qanun Jinayah telah memberikan perlindungan serta pemulihan bagi korban, bukan hanya menitikberatkan pada pemidanaan pelaku.

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi karena suatu tindak pidana.<sup>66</sup> Definisi ini menjadi landasan bagi negara untuk memberikan hak-hak tertentu kepada korban, seperti hak atas rasa aman, hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, hak atas rehabilitasi medis dan psikososial, serta hak atas restitusi maupun kompensasi.

Menurut Rena Yulia, mengutip pendapat Mendelsohn, korban diklasifikasikan berdasarkan peran dan tingkat kesalahannya dalam terjadinya tindak pidana. Berdasarkan klasifikasi tersebut, korban dibedakan menjadi dua tipologi, yaitu korban yang sama sekali tidak memiliki kesalahan dan korban yang tingkat kesalahannya setara dengan pelaku.<sup>67</sup> Berdasarkan tipologi tersebut, korban umumnya termasuk korban yang tidak memiliki kesalahan karena berada dalam relasi kekerabatan dan ketimpangan kuasa dengan pelaku. Pemahaman ini penting untuk menolak praktik *victim blaming* yang masih sering terjadi dalam kasus kejahatan seksual di lingkungan keluarga. Selain tipologi korban, viktimologi juga menggunakan konsep derajat viktimisasi atau tingkat penderitaan yang dialami korban, viktimisasi ini meliputi:<sup>68</sup>

#### 1. Viktimisasi Primer

---

<sup>66</sup> Pasal 1 (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>67</sup> Mendelsohn dalam Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 50-52.

<sup>68</sup> *Ibid*, hal 60-63.



Viktimisasi primer merupakan kerugian yang langsung dialami oleh korban karena tindakan kejahatan itu sendiri. Misalnya, trauma psikologis dan kerugian fisik yang timbul akibat perbuatan *incest* yang dialaminya. Korban secara langsung merasakan dampak dari tindakan kejahatan tersebut, sehingga kerugian yang dialami juga langsung dan nyata akibat perbuatan *incest* yang dialaminya.

## 2. Viktimisasi Sekunder

Viktimisasi terjadi ketika korban kembali merasakan penderitaan akibat respons yang tidak berperspektif korban dari aparat penegak hukum, masyarakat, maupun keluarga. Mereka tidak memahami korban dengan baik, sehingga korban merasa terluka lagi. Ini bisa terjadi karena korban dikucilkan oleh masyarakat atau karena mereka harus mengalami pemeriksaan berulang kali tanpa mempertimbangkan bagaimana hal itu memengaruhi kondisi psikologis mereka.

## 3. Viktimisasi Tersier

Merupakan dampak lanjutan yang dialami korban akibat respons negatif lingkungan sosial maupun institusional yang memperburuk kondisinya dalam jangka panjang. Konsep ini sangat relevan, sebab korban tidak hanya mengalami viktimisasi primer akibat perbuatan *incest* itu sendiri, tetapi juga berpotensi mengalami viktimisasi berulang setiap kali konten yang merekam perbuatan tersebut kembali diakses, disebarluaskan, atau direproduksi oleh pihak ketiga di ruang siber, sehingga penderitaan korban bersifat berkelanjutan dan tidak berhenti pada saat tindak pidana selesai dilakukan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, terutama pada Pasal 5 memberikan beberapa hak penting kepada korban. Hak-hak ini termasuk hak atas perlindungan keamanan pribadi dan keluarga, hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, hak untuk

mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus, hak untuk mendapat pendampingan, serta hak atas rehabilitasi dan restitusi.<sup>69</sup>

Hak-hak ini sangat penting sebagai tolak ukur untuk menilai seberapa efektif instrumen hukum yang ada, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam memberikan perlindungan yang komprehensif kepada korban. Perlindungan ini tidak hanya diperlukan pada tahap pengungkapan tindak pidana, tetapi juga pada tahap pemulihan setelah peristiwa, termasuk perlindungan terhadap jejak digital dan konten yang sudah tersebar di internet.

Kajian perlindungan korban dari perspektif hukum pidana Islam turut mendapat perhatian dalam literatur kontemporer. Vivi Ariyanti mengemukakan bahwa sistem hukum pidana Islam sesungguhnya telah mengenal mekanisme perlindungan korban jauh sebelum konsep viktimologi modern berkembang, khususnya melalui doktrin qishash dan diat yang secara eksplisit menempatkan korban atau keluarganya sebagai pemegang hak untuk menuntut maupun memaafkan pelaku, alih-alih menjadikan negara sebagai satu-satunya pihak yang berwenang menentukan nasib pelaku.<sup>70</sup>

Dalam jarimah qishash-diat, hak untuk menuntut maupun memaafkan pelaku (*al-‘afwu*) dipandang sebagai hak individu (*huquq al-‘ibad*) yang sepenuhnya dimiliki korban atau keluarganya, sehingga apabila korban memaafkan pelaku, hukuman qishash dapat digantikan dengan diat (denda/ganti rugi) atau bahkan dihapuskan sama sekali.<sup>71</sup> Diat sendiri secara

---

<sup>69</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>70</sup> Vivi Ariyanti, “Konsep Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Hukum Pidana Islam”, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1 (2019), hal. 33-48.

<sup>71</sup> Faisal Reza, “Paradigma Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Islam”, *Badilag Mahkamah Agung RI*, 2025.

historis berbasis pada hadis Nabi SAW yang menetapkan bentuk pembayarannya berupa unta, emas, atau perak, dengan tujuan pokok memberikan perlindungan nyata kepada korban maupun keluarganya, mencegah berlanjutnya konflik antarkeluarga, sekaligus menegakkan keadilan tanpa harus selalu berujung pada hukuman fisik. Mekanisme ini oleh para ahli dipandang sebagai wujud keadilan retributif-restitutif yang telah dipraktikkan dalam hukum pidana Islam jauh sebelum konsep *restorative justice* populer dalam ilmu hukum pidana modern.

Akan tetapi, perlu ditegaskan bahwa pemaafan korban sebagaimana berlaku dalam jarimah qishash diyat tidak berlaku bagi jarimah zina, termasuk zina mahram yang menjadi fokus penelitian ini, sebab jarimah zina tergolong jarimah hudud yang dipandang sebagai *haqu Allah* secara mutlak. Konsekuensinya, korban maupun keluarga korban dalam kasus *incest* tidak memiliki kewenangan untuk “mendamaikan” atau menghentikan proses hukum terhadap pelaku sebagaimana dimungkinkan dalam jarimah qishash-diat. Ketidadaan ruang pemaafan personal ini, jika dibaca dari kacamata viktimologi, justru dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan tersendiri bagi korban, khususnya korban anak, sebab proses penegakan hukum tidak akan terhenti oleh tekanan keluarga maupun relasi kekuasaan yang timpang antara pelaku dan korban untuk berdamai secara kekeluargaan, sebagaimana kerap terjadi dalam kasus kekerasan seksual berbasis relasi kekerabatan.

Pergeseran paradigma menuju keadilan yang berorientasi pada korban sebagaimana dikemukakan G. Widiartana juga relevan untuk memahami semangat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Meskipun Qanun tersebut secara umum berfokus pada penjatuhan hukuman terhadap pelaku, tetap saja membuka ruang bagi pemulihan korban melalui mekanisme seperti hak atas diat maupun rehabilitasi sosial dan keagamaan.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Dengan demikian, kajian tentang korban dalam penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menjelaskan kedudukan korban secara teoretis, melainkan juga menjadi alat analisis untuk menilai hukum secara nyata mendukung pemulihan korban, ataupun masih berfokus dominan pada pemidanaan pelaku saja.



### **BAB III**

## **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYEBARAN KONTEN *INCEST* DI FACEBOOK**

### **A. Gambaran Umum Kasus Fantasi Sedarah di Facebook**

Grup Facebook “Fantasi Sedarah” dibentuk pada bulan Agustus 2024 dan berkembang hingga beranggotakan sekitar 32.000 anggota sebelum akhirnya diblokir<sup>73</sup>. Skala keanggotaan yang sedemikian besar dalam kurun waktu kurang dari satu tahun mengindikasikan adanya permintaan pasar (*demand*) terhadap konten bertema *incest* di ruang digital, sekaligus menunjukkan lemahnya mekanisme moderasi konten pada platform media sosial dalam mendeteksi dan mencegah pertumbuhan komunitas yang mengeksploitasi korban kekerasan seksual berbasis relasi keluarga.

Di dalam grup tersebut, para anggota secara terbuka mendiskusikan dan menyebarkan praktik *incest* dengan mengirim, menyimpan, dan memperjualbelikan foto dan video yang berisi konten pornografi. Aktivitas ini bukan sekadar keisengan sesaat, melainkan sudah tersusun rapi karena terdapat pembagian tugas yang jelas antara admin grup, kontributor, dan pembeli. Selain untuk kepuasan pribadi, mereka juga mengambil keuntungan. Salah satu dari tersangka bahkan menjual 20 konten seharga 50.000.00 dan 40 konten seharga 100.000.00

Grup tersebut diblokir pada 15 Mei 2025 setelah Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengungkapkan bahwa konten yang diposting dalam grup tersebut meliputi foto-foto korban, sebagian di antaranya masih anak di bawah umur. Temuan ini menjadi titik krusial yang mengubah karakter kasus dari sekadar pelanggaran kesusilaan biasa menjadi tindak pidana yang melibatkan perlindungan anak sebagai kelompok rentan, sehingga membuka

---

<sup>73</sup> Jaringan Ilmiah Cendekia Nusantara, “Kajian Hukum tentang Konten Fantasi Sedarah”, *Jurnal Ilmiah Cendekia Nusantara* (2025).

ruang penerapan ketentuan pemberatan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, di samping ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pada 21 Mei 2025, bareskrim mengeluarkan dua laporan polisi dan Polda Metro Jaya mengeluarkan satu laporan polisi sebagai dasar penyidikan di beberapa wilayah, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, dan Bengkulu<sup>74</sup>. Para tersangka tersebut masing-masing berinisial DK, MR, KA, MA, MS dan MJ. Sebaran wilayah penyidikan yang mencakup empat provinsi tersebut menegaskan karakter lintas yurisdiksi dari kejahatan siber, di mana pelaku, korban, dan infrastruktur digital dapat berada di wilayah hukum yang berbeda-beda, sehingga menuntut koordinasi antarwilayah dalam proses penyidikan.

Penyidik menangkap enam tersangka dengan motif yang beragam, yaitu:<sup>75</sup>

1. Motif kepuasan pribadi sekaligus berbagi konten dengan anggota lain
2. Motif ekonomi berupa penjualan konten pornografi anak
3. Tersangka turut mengirimkan rekaman tindakan asusilanya ke dalam grup.

Keberagaman motif tersebut secara akademis penting untuk dicermati, sebab menunjukkan bahwa kejahatan dalam kasus ini tidak dapat direduksi menjadi satu bentuk kejahatan tunggal, melainkan merupakan rangkaian kejahatan yang saling berkaitan, meliputi kejahatan kesusilaan (perekaman tindakan asusila), kejahatan distribusi konten (penyebaran melalui grup), dan kejahatan ekonomi (perdagangan konten pornografi anak).

---

<sup>74</sup> Kompas.id, “Kasus Grup Facebook Fantasi Sedarah Diungkap, Mengapa Anak Terus Jadi Korban?”, 23 Mei 2025.

<sup>75</sup> Kompas.id, “Pelaku Konten Pornografi Inses di Medsos Terus Diburu, Satu Lagi Admin Grup FB Suka Duka Ditangkap”, 24 Mei 2025.



Karakter berlapis ini menegaskan perlunya pendekatan penegakan hukum yang komprehensif dan tidak parsial. Dari para tersangka, penyidik menyita tiga akun Facebook, lima akun email, delapan ponsel, satu komputer, satu laptop, dua KTP, enam kartu SIM, dua kartu memori ponsel, serta sejumlah dokumen, video, dan foto sebagai barang bukti.<sup>76</sup> Jumlah dan jenis barang bukti digital yang disita tersebut menggambarkan kompleksitas pembuktian forensik digital yang harus dihadapi penyidik dalam mengungkap kejahatan siber berbasis konten kesusilaan.

Tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 45 (1) juncto pasal 27 (1) juncto pasal 52 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 81 juncto Pasal 76D atau Pasal 82 (1) dan (2) juncto Pasal 76E, serta Pasal 88 juncto Pasal 76 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 14 (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman pidana penjara 15 (lima belas) tahun dengan denda maksimal Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).<sup>77</sup>

Kasus Fantasi Sedarah menunjukkan bahwa korban mengalami kerugian jasmaniah dan rohaniah akibat tindakan orang lain. Kerugian yang dialami korban sangat beragam, mulai dari kerugian fisik karena perbuatan asusila, kerugian psikis karena eksploitasi, hingga kerugian sosial karena identitas dan konten pribadi korban disebarluaskan ke ruang publik. Menurut pendapat Arif Gosita, korban adalah pihak yang menderita kerugian karena tindakan orang lain yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri dan tidak memedulikan hak asasi korban. Dalam kasus ini, korban memenuhi unsur tersebut karena kerugian yang dialami bersifat berlapis.

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> Bareskrim Polri, Siaran Pres Pengungkapan Kasus Grup Facebook \Fantasi Sedarah\, 21 Mai 2025.

Dalam tipologi korban yang dikemukakan Mendelsohn, korban dalam kasus ini dapat digolongkan sebagai korban yang sama sekali tidak bersalah. Hal ini disebabkan oleh kedudukan korban yang berada dalam relasi kekerabatan dan relasi kuasa yang timpang dengan pelaku. Sehingga korban tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas peristiwa yang menimpanya. Penggolongan tipologi korban ini sangat penting untuk dilakukan sejak awal. Dengan demikian, kita dapat menepis kekeliruan cara pandang yang menyalahkan korban, yang dikenal sebagai *victim blaming*. Selain itu, penggolongan tipologi korban ini juga menjadi pijakan viktimologis bagi analisis perlindungan hukum pada subbagian berikutnya dalam kasus Fantasi Sedarah.

## **B. Pengaturan Tindak Pidana Penyebaran Konten *Incest***

### **1. Pengaturan dalam Undang-Undang ITE**

Penyebaran konten *incest* pada dasarnya merupakan perpaduan antara dua fenomena hukum yang berbeda karakter, yaitu delik kesusilaan yang bersifat klasik dan delik siber yang bersifat kontemporer. Oleh karena itu, sebelum menelaah pengaturannya secara spesifik, perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa hukum Indonesia hingga saat ini belum mengenal istilah “*incest*” sebagai suatu delik yang berdiri sendiri<sup>78</sup>. Ketiadaan penulisan istilah yang eksplisit tersebut menyebabkan pengaturan tindak pidana *incest* harus ditelusuri secara tidak langsung melalui rumusan delik kesusilaan yang memuat unsur hubungan keluarga sebagai alasan pemberat pidana.

Perkembangan teknologi informasi turut memperluas ruang lingkup tindak pidana kesusilaan, termasuk *incest*, dari ranah fisik menuju ranah virtual. Tindak pidana penyebaran konten asusila diatur melalui Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2024,

---

<sup>78</sup> Firganefi, "Kebijakan Kriminal terhadap Pelaku Tindak Pidana Incest", *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, No. 2 (2014), hal.89.

yang melarang setiap orang untuk mentransmisikan, mendistribusikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.<sup>79</sup> Ketentuan ini pada hakikatnya berfungsi sebagai jembatan hukum yang menghubungkan delik kesusilaan konvensional dengan modus operandi kejahatan siber, sebab rumusan “mentransmisikan, mendistribusikan, atau membuat dapat diaksesnya” mencakup seluruh rangkaian perbuatan digital, mulai dari pengunggahan, penyebaran melalui grup tertutup, hingga penyimpanan pada server yang dapat diakses oleh pihak lain. Dengan demikian, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi instrumen kunci untuk menjangkau aspek keterhubungan jaringan dari kejahatan *incest* yang dilakukan melalui platform media sosial.<sup>80</sup>

Secara lebih khusus dan lebih responsif terhadap karakteristik korban kekerasan seksual, Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur tindak pidana perekaman, pemilikan, dan/atau penyebaran konten yang bermuatan kekerasan seksual sebagai delik tersendiri, sedangkan Pasal 16 undang-undang yang sama mengatur pemberatan pidana sepertiga bagi pelaku yang memiliki hubungan keluarga dengan korban.<sup>81</sup> Kehadiran Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual penting dicatat karena undang-undang ini lahir dengan paradigma *victim-centered approach*, yang berbeda dengan paradigma KUHP maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang cenderung *offender-oriented* dan berorientasi pada ketertiban umum semata. Melalui

---

<sup>79</sup> Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>80</sup> Rahmazani, “Problematisasi Hukum Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia”, *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol.34, No. 1 (2022), hal.161–185.

<sup>81</sup> Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, perekaman dan penyebaran konten kekerasan seksual tidak lagi semata dipandang sebagai pelanggaran kesusilaan publik, melainkan sebagai bentuk viktimisasi berulang terhadap korban, sebab setiap kali konten tersebut diakses, diunduh, atau disebarluaskan ulang, korban mengalami kembali proses eksploitasi atas tubuh dan privasinya.

Selain ketiga instrumen tersebut, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi melarang pembuatan, penyebaran, dan pemilikan produk pornografi pada Pasal 4 dengan ancaman pidana pada Pasal 29.<sup>82</sup> Sementara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur larangan persetubuhan maupun pencabulan terhadap anak pada Pasal 76D dengan ancaman pidana pada Pasal 81.<sup>83</sup> Keterlibatan kedua undang-undang tersebut menjadi relevan mengingat karakteristik kasus *incest* yang kerap melibatkan korban anak dan konten yang secara materiil memenuhi kualifikasi pornografi. Undang-Undang Pornografi berfungsi menjangkau aspek keberadaan dan peredaran materi itu sendiri sebagai objek hukum, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak berfungsi memberikan proteksi tambahan yang bersifat khusus manakala korban tergolong anak di bawah umur, sehingga ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan delik kesusilaan terhadap korban dewasa.

Keberadaan beberapa undang-undang tersebut menunjukkan bahwa hukum merespons *incest* melalui pendekatan multi-instrumen, yakni hukum pidana umum, hukum siber, hukum kekerasan seksual, hukum pornografi, dan hukum perlindungan anak secara bersamaan. Pendekatan multi-instrumen ini memiliki kelebihan berupa cakupan norma yang luas dan saling menutup

---

<sup>82</sup> Pasal 4 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

<sup>83</sup> Pasal 76D dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

celah, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan persoalan sinkronisasi dan koherensi sistem hukum, khususnya dalam penentuan pasal mana yang didahulukan penerapannya (*lex specialis derogat legi generali*) apabila satu perbuatan memenuhi unsur beberapa undang-undang sekaligus.

## 2. Pengaturan dalam Qanun Jinayah

Berbeda dengan hukum positif nasional yang menempatkan hubungan keluarga sebagai unsur pemberat dalam delik persetubuhan/pencabulan umum, Provinsi Aceh sebagai daerah dengan kekhususan otonomi di bidang pelaksanaan syariat Islam memiliki sistem hukum pidana Islam tersendiri yang dituangkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.<sup>84</sup> Dalam qanun tersebut, hubungan sedarah atau mahram diatur sebagai unsur pemberat khusus dalam jarimah zina, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 dengan ancaman uqubat cambuk dan/atau denda maupun penjara yang lebih berat dibandingkan dengan jarimah zina pada umumnya.<sup>85</sup>

Konsep mahram dalam Qanun Jinayah tidak dapat dilepaskan dari akar filosofis hukum pidana Islam yang memandang hubungan darah dan hubungan kekerabatan sebagai hubungan yang secara syar'i tertutup sama sekali dari relasi seksual, sehingga pelanggaran terhadapnya dipandang sebagai kejahatan yang mencederai bukan hanya kehormatan individu korban, melainkan juga kesucian institusi keluarga sebagai unit sosial terkecil yang dilindungi syariat. Perspektif ini berbeda secara mendasar dengan filosofi hukum pidana positif yang lebih menitikberatkan pada perlindungan kepentingan hukum individu korban dan ketertiban umum, sedangkan Qanun Jinayah menambahkan dimensi religius-normatif berupa pelanggaran terhadap hukum Allah (*haqqu Allah*) sekaligus terhadap hak individu (*haqqu al-adami*).

---

<sup>84</sup> Ridwan Nurdin, "Kedudukan Qanun Jinayah Aceh dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia", *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 42, No. 2 (2019), hal. 356.

<sup>85</sup> Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

Pendekatan qanun ini bersifat unifikatif, yaitu menyatukan unsur kesusilaan dan unsur pelanggaran terhadap kesucian hubungan kekeluargaan dalam satu jarimah yang utuh, berbeda dengan hukum positif yang memisahkan pengaturan ke dalam beberapa undang-undang sektoral sebagaimana telah diuraikan pada subbagian sebelumnya. Karakter unifikatif tersebut membawa konsekuensi pada aspek pembuktian dan penjatuhan uqubat, sebab jarimah zina mahram dalam Qanun Jinayat dipandang sebagai satu kesatuan perbuatan pidana yang tidak dipilah-pilah ke dalam beberapa delik terpisah sebagaimana lazim terjadi dalam penerapan prinsip konkursus pada hukum positif. Di samping itu, sanksi yang dijatuhkan berupa uqubat cambuk yang bersifat ta'zir, yaitu sanksi yang jenis dan kadarnya diserahkan kepada kebijakan penguasa (*ulil amri*) melalui produk perundang-undangan daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat yang bersifat *qath'i*.

### **C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyebaran Konten *Incest***

#### **1. Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan hukum preventif dimaknai sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah terjadinya atau berlanjutnya kerugian bagi korban, termasuk memutus rantai penyebaran konten yang merugikan korban secara berkelanjutan. Bentuk perlindungan preventif yang teridentifikasi dalam kasus ini antara lain koordinasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dengan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polri segera setelah keberadaan grup tersebut viral, serta pemblokiran grup oleh otoritas terkait sebagai upaya memutus akses penyebaran konten lebih lanjut.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> GardaBerita.com, “Geger Keberadaan Grup Facebook Fantasi Sedarah Terkait Incest”, 18 Mei 2025; Hukumonline.com, “Kemen PPPA Minta Penindakan Tegas terhadap Grup Facebook Fantasi Sedarah”, 19 Mei 2025.



Koordinasi lintas lembaga tersebut mencerminkan penerapan prinsip *collaborative governance* dalam penanganan kejahatan siber, di mana lembaga yang memiliki mandat perlindungan perempuan dan anak bersinergi dengan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan represif, sehingga respons terhadap kasus dapat dilakukan secara lebih cepat dan menyeluruh dibandingkan apabila hanya mengandalkan satu lembaga saja. Adapun pemblokiran grup merupakan tindakan yang secara substansial paling signifikan dalam kerangka perlindungan preventif, sebab tindakan tersebut secara langsung menghentikan akses publik terhadap konten yang merugikan korban, sekaligus mencegah bertambahnya jumlah korban baru maupun pelaku baru yang berpotensi bergabung dalam grup tersebut.

Dalam perspektif UU ITE, langkah pemblokiran tersebut sejalan dengan kewenangan keputusan akses terhadap konten yang melanggar kesusilaan berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang memberikan dasar hukum bagi pemerintah maupun penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan takedown terhadap konten yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1). Sebaliknya, dalam perspektif Qanun Jinayah, mekanisme serupa belum diatur secara eksplisit karena qanun lebih berorientasi pada penindakan represif terhadap jarimah yang telah terjadi, bukan pada pencegahan penyebaran konten melalui mekanisme keputusan akses elektronik. Perbedaan orientasi ini sekali lagi menegaskan kesenjangan regulasi Qanun Jinayat dalam menjangkau dimensi preventif dari kejahatan siber berbasis kesusilaan.

Lebih jauh, kewajiban pencegahan penyebaran konten asusila di ruang digital tidak semata bersumber dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, melainkan juga dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup

Privat, yang mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik lingkup privat, termasuk platform media sosial seperti Facebook, untuk memastikan sistem elektroniknya tidak memuat maupun memfasilitasi penyebaran informasi elektronik yang dilarang, serta melakukan pemutusan akses (*takedown*) terhadap konten dimaksud.<sup>87</sup> Ketentuan ini bahkan secara eksplisit mengategorikan permohonan pemutusan akses atas konten pornografi anak sebagai permohonan yang bersifat mendesak yang harus direspons dalam jangka waktu tersingkat, mengingat karakter korban yang rentan dan risiko keberlanjutan viktimisasi.<sup>88</sup> Ketentuan ini relevan secara langsung dengan kasus Fantasi Sedarah, mengingat sebagian korban yang teridentifikasi merupakan anak di bawah umur.

Meskipun demikian, fakta bahwa Grup Fantasi Sedarah baru diblokir sekitar sembilan bulan setelah dibentuk dan setelah keanggotaannya mencapai sekitar 32.000 orang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma pencegahan yang tersedia secara tekstual dengan implementasinya di lapangan. Pemutusan akses dalam kasus ini pada dasarnya bersifat reaktif, yaitu dilakukan setelah kasus viral dan diungkap oleh penyidik, bukan hasil dari mekanisme deteksi dini maupun moderasi konten proaktif dari pihak penyelenggara platform. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kewajiban moderasi konten yang diatur dalam Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 belum sepenuhnya efektif dijalankan oleh penyelenggara sistem elektronik lingkup privat yang berkedudukan di luar negeri, sehingga perlindungan preventif terhadap korban dalam praktiknya masih sangat bergantung pada kecepatan aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus, bukan pada kepatuhan proaktif platform terhadap kewajiban hukumnya.

---

<sup>87</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

<sup>88</sup> Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, Pasal 14 ayat (3) huruf b.

## 2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif dimaknai sebagai upaya penegakan hukum yang dilakukan setelah suatu tindak pidana terjadi, yang bertujuan tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan hak-hak korban yang telah dirugikan. Komnas Perempuan mendesak aparat penegak hukum menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk memastikan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban secara berkelanjutan, mengingat undang-undang tersebut memberikan ancaman pidana tambahan sepertiga bagi pelaku kekerasan seksual dalam lingkup keluarga.<sup>89</sup> Desakan tersebut mencerminkan kesadaran masyarakat sipil, bahwa penegakan hukum yang efektif tidak boleh berhenti pada penghukuman pelaku semata, melainkan harus disertai dengan jaminan pemulihan korban secara menyeluruh.

Perlindungan represif dalam perspektif UU ITE terhadap korban dalam kasus ini berupa proses penyidikan, penetapan tersangka, dan potensi pemberian restitusi maupun rehabilitasi psikososial berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kedua undang-undang tersebut secara bersama-sama membentuk kerangka pemulihan korban yang relatif komprehensif, mencakup aspek pemulihan fisik, psikologis, maupun ekonomi, sehingga korban tidak hanya diposisikan sebagai alat bukti dalam proses pidana, melainkan juga sebagai subjek hukum yang berhak atas pemulihan.

Sebaliknya, dalam perspektif Qanun Jinayah, andai kasus serupa terjadi di Aceh, perlindungan represif lebih berorientasi pada penjatuhan uqubat terhadap pelaku berupa cambuk dan/atau denda, sementara hak korban atas rehabilitasi dan restitusi belum diatur secara komprehensif sebagaimana telah

---

<sup>89</sup> Komnas Perempuan, “Pernyataan Sikap Komnas Perempuan Kecam Grup Fantasi Sedarah di Ruang Digital dan Praktiknya”, 2025.

dikemukakan dalam kajian teori pada bab sebelumnya. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa orientasi Qanun Jinayat masih cenderung *offender-oriented*, yaitu berfokus pada penjatuhan sanksi terhadap pelaku, dan belum sepenuhnya bergeser ke arah *victim-oriented approach* yang telah lebih dahulu diadopsi oleh Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam kerangka hukum positif nasional.

Selain kerangka represif yang bersumber dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, korban dalam kasus ini juga berpotensi mengajukan permohonan restitusi maupun kompensasi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berdasarkan Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberikan hak kepada korban tindak pidana untuk memperoleh ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, maupun biaya perawatan medis dan psikologis.<sup>90</sup> Permohonan restitusi tersebut dapat diajukan baik sebelum maupun setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK, sehingga memberikan korban ruang pemulihan ekonomi yang tidak semata-mata bergantung pada proses pemidanaan pelaku.

Secara spesifik, Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur bahwa hak korban atas pemulihan meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan/atau kompensasi, serta reintegrasi sosial, yang penyelenggaraannya dilakukan secara terpadu sebagaimana diatur dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 75 undang-undang yang sama.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>91</sup> Pasal 70 ayat (1), Pasal 73, Pasal 74, dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Relevansi ketentuan ini terhadap kasus Fantasi Sedarah semakin diperkuat oleh Pasal 47 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang secara khusus memberikan kepada korban kekerasan seksual berbasis elektronik hak untuk mengajukan penghapusan konten bermuatan seksual yang menyebarkan dirinya, sebagai instrumen pemulihan yang secara langsung menjawab karakter viktimisasi berulang yang dialami korban akibat penyebaran foto dan video melalui grup Facebook tersebut.<sup>92</sup> Sayangnya, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, tidak tersedia informasi publik mengenai sejauh mana hak-hak pemulihan ini telah diakses oleh para korban yang teridentifikasi dalam kasus ini, sehingga efektivitas norma tersebut dalam praktik masih perlu dipertanyakan.

#### **D. Penerapan Hukum Terhadap Penyebaran Konten *Incest***

Menganalisis penerapan UU ITE dan Qanun Jinayah terhadap kasus ini, terlebih dahulu perlu dipahami kronologi peristiwa yang menjadi dasar perkara. Kronologi tersebut memberikan gambaran mengenai perbuatan yang dilakukan pelaku serta keadaan yang dialami korban, sehingga dapat menjadi dasar dalam menilai apakah perbuatan yang dilakukan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan kronologi yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat perbuatan pembuatan dan pengelolaan grup Facebook yang memuat konten asusila bertema *incest*;
2. Terdapat perbuatan perekaman tindakan asusila, sebagian melibatkan anak di bawah umur;
3. Terdapat perbuatan pengunggahan, penyebaran, dan/atau penjualan konten tersebut kepada anggota grup lain; serta

---

<sup>92</sup> *Ibid.*

4. Terdapat keterlibatan beberapa pelaku dengan peran berbeda, yaitu admin atau pembuat grup, kontributor yang merekam dan mengunggah konten, serta anggota yang mengunduh dan menyebarkan ulang konten.

Keempat hal yang telah diidentifikasi di atas menjadi dasar dalam menganalisis penerapan ketentuan UU ITE dan Qanun Jinayah terhadap kasus ini. Analisis tersebut dilakukan dengan menelaah kesesuaian antara fakta yang terungkap dalam kronologi perkara dengan unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pembahasan pada subbagian berikutnya akan difokuskan pada penerapan pasal-pasal yang relevan berdasarkan perbuatan yang dilakukan pelaku serta perlindungan hukum yang diberikan kepada korban.

### **1. Penerapan dalam Undang-Undang ITE**

Penerapan hukum pidana pada dasarnya dilakukan dengan menyesuaikan fakta hukum yang diperoleh dalam proses penyidikan dengan unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kasus Grup Facebook *Fantasi Sedarah*, penyidik menemukan adanya grup media sosial yang digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan konten bermuatan seksual bertema hubungan sedarah. Selain itu, ditemukan pula dugaan adanya dokumentasi hubungan seksual sedarah serta konten yang melibatkan anak sebagai korban. Berdasarkan fakta tersebut, penyidik menerapkan beberapa ketentuan pidana yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> Kompas.id, “Pelaku Konten Pornografi Inses di Medsos Terus Diburu, Satu Admin Grup FB Suka Duka Ditangkap”, 24 Mei 2025.



Menurut penulis, penerapan beberapa ketentuan tersebut telah disesuaikan dengan karakter perbuatan yang ditemukan dalam proses penyidikan. Penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ditujukan untuk menjerat perbuatan penyebaran konten bermuatan kesusilaan melalui media elektronik, mengingat Facebook merupakan sarana utama yang digunakan para pelaku untuk membuat konten dapat diakses oleh ribuan anggota grup. Dengan demikian, unsur perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE memiliki keterkaitan langsung dengan fakta hukum yang ditemukan penyidik.

Selain itu, penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Perlindungan Anak juga dinilai tepat karena penyidikan menemukan dugaan adanya konten yang melibatkan anak sebagai korban eksploitasi seksual. Dalam hal ini, perlindungan hukum tidak hanya diarahkan pada pemberian sanksi terhadap pelaku, tetapi juga pada pemenuhan hak-hak korban sebagaimana diatur dalam kedua undang-undang tersebut. Apabila dalam proses pembuktian terbukti bahwa anak menjadi objek eksploitasi seksual maupun kekerasan seksual berbasis elektronik, maka unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam kedua undang-undang tersebut dapat dinyatakan terpenuhi.

Di samping itu, penerapan Pasal 413 dan Pasal 418 KUHP memiliki relevansi apabila dalam persidangan terbukti bahwa hubungan seksual yang terjadi dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut. Berbeda dengan UU ITE yang mengatur penyebaran konten melalui media elektronik, kedua pasal dalam KUHP tersebut berfungsi untuk menjerat perbuatan pokok berupa persetubuhan atau pencabulan dalam lingkup keluarga. Oleh karena itu, penggunaan beberapa ketentuan pidana dalam perkara ini menunjukkan bahwa Hukum berupaya menjangkau seluruh rangkaian perbuatan, mulai dari tindak pidana seksual hingga penyebaran kontennya melalui media elektronik.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan UU ITE dalam kasus Grup Facebook *Fantasi Sedarah* telah mampu mengakomodasi fakta hukum yang ditemukan dalam proses penyidikan. Meskipun belum terdapat pengaturan yang secara khusus menggunakan istilah *cyber incest*, kombinasi beberapa peraturan perundang-undangan telah memberikan dasar hukum yang memadai untuk menindak para pelaku sesuai dengan karakter perbuatannya.

## **2. Penerapan dalam Qanun Jinayah**

Selain dianalisis berdasarkan ketentuan UU ITE, kasus Grup Facebook *Fantasi Sedarah* juga perlu dikaji berdasarkan ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.<sup>94</sup> Analisis ini penting untuk mengetahui sejauh mana ketentuan hukum pidana Islam yang berlaku di Aceh dapat menjangkau perbuatan yang ditemukan dalam perkara tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hubungan sedarah (*incest*) dan pemanfaatan media elektronik sebagai sarana penyebaran konten bermuatan seksual. Meskipun perkara ini ditangani oleh Bareskrim Polri berdasarkan hukum pidana, analisis terhadap Qanun Jinayah tetap memiliki relevansi akademik karena penelitian ini bertujuan membandingkan kemampuan kedua sistem hukum dalam merespons fenomena *cyber incest*.

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tidak mengatur *incest* sebagai jarimah yang berdiri sendiri. Akan tetapi, hubungan sedarah memperoleh perhatian khusus melalui ketentuan mengenai pemerkosaan terhadap mahram sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Qanun Jinayah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan kekeluargaan antara pelaku dan korban dipandang sebagai keadaan yang memperberat pertanggungjawaban pidana karena selain melanggar ketentuan

---

<sup>94</sup> Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

syariat Islam, juga merusak kehormatan keluarga serta menghilangkan fungsi keluarga sebagai tempat yang memberikan perlindungan kepada anggotanya.<sup>95</sup>

Apabila dikaitkan dengan fakta hukum dalam perkara Grup Facebook *Fantasi Sedarah*, terdapat kesesuaian pada aspek hubungan kekeluargaan yang menjadi objek pembahasan dalam grup tersebut. Berdasarkan hasil penyidikan, sebagian konten yang ditemukan menggambarkan hubungan seksual antara ayah dan anak, kakak dan adik, maupun hubungan sedarah lainnya yang dalam hukum Islam termasuk kategori mahram. Dari sudut pandang syariat Islam, hubungan tersebut jelas merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisā' ayat 23 dan diperkuat melalui ketentuan larangan perkawinan sedarah dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>96</sup> Oleh karena itu, secara substansial, objek perbuatan dalam kasus ini memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai yang hendak dilindungi oleh Qanun Jinayah.

Namun, penerapan Pasal 49 Qanun Jinayah tidak cukup hanya didasarkan pada adanya hubungan mahram. Ketentuan tersebut mensyaratkan adanya jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengan pelaku. Dengan demikian, penyidik harus mampu membuktikan terlebih dahulu bahwa telah terjadi perbuatan pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Qanun Jinayah, kemudian membuktikan bahwa korban memiliki hubungan mahram dengan pelaku. Dalam perkara Grup Facebook *Fantasi Sedarah*, yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, lebih banyak menunjukkan adanya aktivitas penyebaran konten seksual melalui media elektronik serta dugaan adanya hubungan sedarah yang direkam dan disebarluaskan. Sementara itu, pembuktian mengenai terjadinya jarimah pemerkosaan terhadap mahram masih merupakan bagian dari proses

---

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

pembuktian yang sedang dilakukan oleh penyidik. Oleh karena itu, menurut penulis, penerapan Pasal 49 Qanun Jinayah terhadap fakta hukum perkara ini masih bergantung pada pembuktian mengenai terpenuhinya unsur-unsur jarimah tersebut.

Selain berkaitan dengan unsur tindak pidana, penerapan Qanun Jinayah juga harus memperhatikan ruang lingkup keberlakuannya. Berdasarkan ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, hukum jinayat berlaku terhadap setiap orang yang melakukan jarimah di wilayah Aceh serta memenuhi ketentuan mengenai subjek hukum yang diatur dalam qanun tersebut. Dalam perkara Grup Facebook *Fantasi Sedarah*, proses penyidikan dilakukan oleh Bareskrim Polri karena para tersangka dan lokasi terjadinya tindak pidana tidak berada dalam wilayah yurisdiksi Provinsi Aceh. Dengan demikian, dari aspek kewenangan penegakan hukum, perkara ini memang lebih tepat ditangani berdasarkan Hukum Positif nasional daripada Qanun Jinayah.

Akan tetapi, menurut penulis, keterbatasan tersebut tidak berarti bahwa Qanun Jinayah sama sekali tidak memiliki relevansi terhadap perkara ini. Apabila dianalisis secara normatif, Qanun Jinayah telah memberikan pengaturan yang tegas mengenai hubungan seksual dengan mahram sebagai bentuk jarimah yang ancaman hukumannya lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana seksual pada umumnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap kehormatan keluarga dan nasab. Dengan demikian, apabila perbuatan sebagaimana ditemukan dalam kasus Grup Facebook *Fantasi Sedarah* terjadi di wilayah Aceh serta memenuhi seluruh unsur jarimah yang diatur dalam Pasal 49, maka ketentuan tersebut pada prinsipnya dapat diterapkan.

Meskipun demikian, terdapat persoalan lain yang menurut penulis perlu mendapat perhatian, yaitu belum adanya pengaturan yang secara khusus mengakomodasi dimensi siber dalam Qanun Jinayah. Fakta hukum dalam

perkara ini menunjukkan bahwa media elektronik justru menjadi instrumen utama dalam terjadinya tindak pidana. Grup Facebook tidak hanya digunakan sebagai media komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk merekrut anggota, mendistribusikan konten, memperjualbelikan foto maupun video bermuatan seksual, serta membangun komunitas yang mendorong normalisasi hubungan sedarah. Seluruh aktivitas tersebut merupakan karakteristik tindak pidana siber yang belum diatur secara eksplisit dalam Qanun Jinayah.

Menurut penulis, kondisi tersebut menunjukkan adanya keterbatasan Qanun Jinayah dalam merespons perkembangan kejahatan seksual berbasis teknologi informasi. Qanun Jinayah pada dasarnya disusun untuk mengatur jarimah yang dilakukan secara langsung, sedangkan perkembangan teknologi telah melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan media elektronik sebagai sarana utama. Akibatnya, apabila kasus seperti Grup Facebook *Fantasi Sedarah* terjadi di wilayah Aceh, penegak hukum kemungkinan tetap memerlukan penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk menjangkau aspek penyebaran konten melalui media digital. Dengan kata lain, Qanun Jinayah mampu menjangkau aspek hubungan seksual dengan mahram, tetapi belum sepenuhnya mampu mengakomodasi aspek siber yang menjadi karakter utama perkara ini.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan tindak pidana penyebaran konten *incest* dalam Undang-Undang ITE dan Qanun Jinayah bersifat implisit dan tersebar, dengan cakupan yang tidak seimbang. Undang-Undang ITE mengatur perbuatan ini secara implisit melalui kombinasi beberapa peraturan perundang-undangan lain, yaitu Pasal 413 dan Pasal 418 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP untuk delik pokok persetubuhan dan pencabulan dalam lingkup keluarga, Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE untuk dimensi penyebaran konten secara elektronik, serta Pasal 6 huruf c Undang-Undang TPKS dan Pasal 76D juncto Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak untuk dimensi kerentanan dan perlindungan anak. Kombinasi berbagai ketentuan ini secara normatif mampu menjangkau seluruh dimensi perbuatan, mulai dari delik pokok hingga penyebaran konten asusila, meskipun belum terdapat satu pasal pun yang secara eksplisit menggunakan istilah *cyber incest*. Sebaliknya, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat hanya mengatur hubungan sedarah melalui satu ketentuan, yaitu Pasal 49 tentang jarimah pemerkosaan terhadap mahram, tanpa menyediakan norma yang secara khusus menjangkau dimensi penyebaran konten melalui media elektronik. Kekosongan norma ini menunjukkan bahwa Qanun Jinayat, sebagaimana dianalisis melalui kerangka teori jarimah dan maqashid syariah, secara konseptual masih dapat menjangkau perbuatan tersebut melalui mekanisme ta'zir, namun secara positivistic belum diwujudkan ke dalam rumusan pasal tersendiri.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban dalam kasus Fantasi Sedarah paling optimal terwujud melalui UU ITE dan kombinasi UU



lainnya, sementara Qanun Jinayah masih dominan berorientasi pada pemidanaan pelaku. Perlindungan preventif ditopang oleh kewajiban pemutusan akses berdasarkan Undang-Undang ITE dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020, meskipun dalam praktiknya bersifat reaktif dan baru dilakukan setelah kasus viral. Perlindungan represif ditopang oleh mekanisme restitusi dan kompensasi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta hak pemulihan komprehensif dalam Undang-Undang TPKS, termasuk hak penghapusan konten yang secara langsung menjawab karakter viktimisasi berulang akibat sirkulasi konten di ruang siber. Qanun Jinayah, di sisi lain, hanya menyediakan uqubat cambuk sebagai bentuk pengakuan atas kesalahan pelaku, tanpa jaminan eksplisit atas hak rehabilitasi, restitusi, maupun pendampingan psikososial bagi korban. Evaluasi menggunakan tolok ukur hak korban dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 turut menunjukkan bahwa hak atas rasa aman dan sebagian hak atas informasi telah terpenuhi, sementara hak atas pendampingan, rehabilitasi, dan restitusi masih berada pada tataran potensi normatif yang belum terkonfirmasi implementasinya di lapangan, sehingga kedua sistem hukum pada dasarnya masih perlu didorong ke arah keadilan yang lebih berorientasi pada korban.

3. Penerapan UU ITE dan Qanun Jinayah terhadap fakta hukum kasus Fantasi Sedarah bersifat komplementer, namun timpang cakupannya. Pengujian unsur demi unsur menunjukkan bahwa UU ITE memenuhi unsur-unsur pasalnya atas lima fakta hukum yang telah diidentifikasi, mulai dari pembentukan grup, perekaman, penyebaran konten, dan keterlibatan beberapa pelaku. Qanun Jinayah hanya memenuhi dua dari tiga unsur Pasal 49, yaitu unsur hubungan mahram yang terpenuhi secara faktual, sementara unsur perbuatan pemerkosaan belum

terkonfirmasi melalui proses pembuktian dan unsur *locus delicti* di wilayah Aceh tidak terpenuhi karena para tersangka maupun tempat kejadian perkara berada di luar Provinsi Aceh. Dengan demikian, UU ITE memiliki cakupan yang lebih luas dalam menjangkau fakta hukum yang kompleks dan berbasis teknologi, sedangkan Qanun Jinayah terletak pada ketegasannya dalam mengakui kesucian hubungan keluarga sebagai nilai yang dilindungi oleh hukum, meskipun belum terdapat modus kejahatan siber yang kontemporer.

## **B. Saran**

1. Bagi Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, perlu dilakukan revisi atau penambahan ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah yang secara eksplisit menjangkau dimensi elektronik dari jarimah, mengingat kekosongan norma yang ditemukan dalam penelitian ini berpotensi menyebabkan Qanun Jinayah tertinggal dari perkembangan modus kejahatan kesusilaan berbasis siber. Perumusan ketentuan tersebut dapat merujuk pada mekanisme ta'zir dan penalaran maqashid syariah sebagaimana telah diuraikan dalam penelitian ini.
2. Bagi aparat penegak hukum, penyelenggara sistem elektronik seperti Facebook, serta lembaga terkait perlindungan korban seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu memperkuat pencegahan yang lebih proaktif, tidak hanya mengandalkan kasus yang viral, sesuai kewajiban moderasi konten dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020, serta pemulihan korban dengan memberikan hak-hak korban dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

3. Bagi peneliti selanjutnya, mengingat penelitian ini bersifat normatif dan menggunakan fakta hukum yang bersumber dari pemberitaan serta siaran pers, disarankan untuk melakukan penelitian empiris lanjutan guna mengukur efektivitas implementasi pendampingan korban di lapangan, serta mengkaji lebih lanjut peluang harmonisasi antara UU ITE dan Qanun Jinayah dalam merespons kejahatan kesusilaan berbasis siber di wilayah yang memiliki kekhususan hukum pidana Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Fathoni, Abdurrahman “*Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*”, Jakarta: Renika Cipta, 2011.
- Fiantika, Feny Rita, et al, "*Metodologi penelitian kualitatif*", (Surabaya: PT. Pustaka Pelajar 2022).
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987).
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016).
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Laporan Tahunan KPAI 2023: Perlindungan Anak Indonesia di Era Digital*. (Jakarta: KPAI, 2024).
- Lexy J. Moleong, *Metode Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004).
- Marzuki, Pater, Mahmud., *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Rahmat, J, “*Metode Penelitian Komunikasi*,” (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995).
- Rahmawati, Siti. *Tantangan Penegakan Hukum Qanun Jinayah dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Aceh*. (Banda Aceh: Penerbit Universitas Syiah Kuala, 2022).
- Smith, Jane. “*The Long-Term Psychological Impact of Childhood Sexual Abuse*”. (New York: Routledge, 2021).
- Soekanto, Suejono, dan Mamudji, Sri., “*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*”, (Jakarta: Rajawali, 2011).

### B. Jurnal

- Afifah, Wiwik, et al., “Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pemerkosaan Hubungan Sedarah (*Incest*). In Seminar Nasional dan Call For

- Paper 2023 dengan tema: Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Menuju Indonesia Emas 2045”, *PSGESI LPPM UWP*, Vol. 8, No. 1 (2021).
- Andriyani, et.al., “Jarimah Ta'zir dalam Penyebaran Konten Inses di Facebook Berdasarkan Maqashid Syariah”, *Journal of Sharia and Legal Science*, Vol. 4, No. 1 (2026).
- Agustina, Shinta, "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44, No. 4 (2015).
- Aisyah, Nurbaety, et.al., “Analisa Perkembangan Digital Forensik dalam Penyidikan Cybercrime di Indonesia secara Systematic Review”, *Jurnal Esensi Infokom*, Vol.6, No. 1 (2022).
- Alfaiz, Muhammad “Penyebaran Video Asusila di Media Sosial Disertai dengan Pemasaran dan Pengancaman (Studi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang UU ITE)”, *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, (2025).
- Andayani, T., Achmad, R., & Flambonita, S., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual”, *Lex Lata. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2021)
- Busyro, Marwan, “Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Incest Dengan Korban Anak”, *Jurnal Warta Dharmawangsa*, Edisi: 52 (2017).
- Denisa, Elsa, et al., “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pelaku Penyebaran Konten Asusila dalam Grup Fantasi Sedarah di Facebook”, *Al-Sulthaniyah*, Vol. 15, No. 2 (2026).
- Hadjon, Philipus M. dalam Nurani Ajeng Tri Utami dan Nayla Alawiya “Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional di Indonesia”, *volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Kostitusi*, Vol.1, No.1 (2018).
- Indra Ardiawan, M, Riyadi, Sugeng "Implementasi Hukum Pidana terhadap Pelaku Peredaran Video Pornografi Berbasis Media Digital", *JPNM: Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin*, Vol. 4, No. 1 (2026).

Mellyuana, Amanda., “Efektivitas UU ITE dalam Menangani Penyebaran Konten Pornografi di Twitter/X”, *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, Vol. 2, No. 3 (2025).

Safitri, A. D., & Zuhriyah, K. “Pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana”, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol.14, No.1(2025).

Syafiyah, Adinda., Gultom, Elisatris., “Hukum Sebagai Pengatur Dan Pelindung Kehidupan Sosial Individu Dan Masyarakat”, *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 2, No.10 (2024).

Tambunan, Unjur Marluga, et al., “Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Incest Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”. *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 2 (2023).

Taniro, Suhada, et al., “Penyebaran Konten Ikhtilat Melalui Media Sosial Menurut Hukum Pidana Islam di Aceh”, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 12, No. 1 (2024).

Udayana, I. Gade Pande, et.al., “Penyalahgunaan Aplikasi Media Sosial Sebagai Eksploitasi Dalam Tindak Pidana Pornografi”. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 3 No. 2 (2022).

### **C. Skripsi**

Dhaifullah, “Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila dan Sanksinya (Perbandingan No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)” *Skripsi UIN Ar-Raniry* (2021).

### **D. Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

#### **E. Web**

Bareskrim Polri, Siaran Pers Pengungkapan Kasus Grup Facebook "Fantasi Sedarah", 21 Mei 2025.

Komnas Perempuan, "Pernyataan Sikap Komnas Perempuan Kecam Grup Fantasi Sedarah di Ruang Digital dan Praktiknya", 2025.

Kompas.id, "Kasus Grup Facebook Fantasi Sedarah Diungkap, Mengapa Anak Terus Jadi Korban?", 23 Mei 2025.

Kompas.id, "Pelaku Konten Pornografi Inses di Medsos Terus Diburu, Satu Admin Grup FB Suka Duka Ditangkap", 24 Mei 2025.

## Lampiran: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



### SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH Nomor:3498/Un.08/FSH/PP.00.9/8/2025

#### TENTANG

#### PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing Tugas Akhir tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Tugas Akhir.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMEINGAN TUGAS AKHIR

- KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Dr. Irwansyah, M.Ag, M.H

b. Dr. Rahmat Efendy Al Amin Siregar, S.Ag., M.H.

Sebagai Pembimbing I

Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa (i);

Nama : Elis Maryana

NIM : 2201104130

Prodi : HPI

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Incest Daring Dalam Perspektif Undang-Undang dan *Qanun Jinayah* (Analisis Kasus Fantasi Sedarah di Facebook)

- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan pendanaan yang berlaku;

- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 11 Agustus 2025  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
KAMARUZZAMAN

#### Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.